

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR
SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN)**

TESIS



Oleh:

MAKHSYAR NOORYONO

NIM : 20302400183

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR
SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MAKHSYAR NOORYONO

NIM : 20302400183

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR
SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MAKHSYAR NOORYONO**
NIM : 20302400183
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR
SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAKHSYAR NOORYONO
NIM : 20302400183

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR SUKU (STUDI
PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA
SELATAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MAKHSYAR NOORYONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAKHSYAR NOORYONO

NIM : 20302400183

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR SUKU (STUDI
PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAKHSYAR NOORYONO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya frekuensi konflik antar suku di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta hak asasi manusia. Konflik tersebut, seperti yang terjadi antara suku Asmat dan Mappi, menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, serta kerusakan sosial yang luas. Dalam konteks negara hukum, Polri memiliki tanggung jawab strategis untuk mencegah dan menangani potensi konflik sosial, salah satunya melalui peran fungsi intelijen keamanan (Intelkam) dalam melakukan deteksi dini dan penggalangan guna menjaga stabilitas nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan intelijen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan alternatif solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, peran kelembagaan, serta dinamika sosial masyarakat adat di Papua Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Intelkam Polri sudah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya lokal, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Upaya penyelesaian konflik yang optimal memerlukan integrasi antara pendekatan hukum formal dan pendekatan kultural berbasis kearifan lokal. Diperlukan pula penguatan kapasitas Intelkam serta peningkatan sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Intelijen Polri, Konflik Antar Suku, Papua Selatan

Abstract

This research is motivated by the high frequency of inter-ethnic conflicts in Merauke Regency, South Papua Province, which pose a serious threat to public security, social order, and human rights. These conflicts-such as the one between the Asmat and Mappi tribes-have resulted in fatalities, material losses, and widespread social damage. In the context of a state governed by law, the Indonesian National Police (Polri) holds a strategic responsibility to prevent and address potential social conflicts, one of which is carried out through the role of the Intelligence and Security Division (Intelkam) in conducting early detection and engagement to maintain national stability.

This study aims to analyze the implementation of Polri's intelligence authority in handling criminal acts related to inter-tribal conflicts in Merauke Regency, as well as to identify the challenges encountered and propose alternative solutions. The research uses a socio-juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data collected includes primary and secondary legal materials, as well as empirical data obtained through observation, interviews, and documentation. Qualitative analysis is applied to examine statutory provisions, institutional roles, and the social dynamics of indigenous communities in South Papua.

The findings indicate that the exercise of Intelkam Polri's authority has been conducted in accordance with the applicable legal framework. However, it still faces several obstacles such as limited resources, cultural resistance, and weak inter-agency coordination. An optimal conflict resolution requires integration between formal legal approaches and cultural methods grounded in local wisdom. There is a pressing need to strengthen the capacity of Intelkam and to improve synergy among the government, traditional leaders, and local communities to achieve sustainable peace.

Keywords: Police Intelligence, Inter-ethnic Conflict, South Papua

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Intelijen Polri dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku (Studi Penelitian di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan)”** ini dengan baik.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Papua Selatan yang masih kerap diwarnai oleh konflik antar suku, yang dalam beberapa kasus menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan gangguan terhadap stabilitas keamanan. Dalam konteks tersebut, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam), sangatlah vital sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini, menganalisis, dan menangani potensi konflik, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian konflik tidak hanya cukup dengan pendekatan formal melalui hukum positif, tetapi juga membutuhkan pendekatan kultural dan humanis yang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji secara yuridis serta sosiologis terhadap pelaksanaan kewenangan intelijen Polri, serta berbagai hambatan dan solusi yang ditawarkan dalam konteks penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto SH MH., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
2. Dr. Jawade Hafidz, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk per-kembangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Dr. Andre Winjaya Laksana S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang telah memberikan kesempatan sebagai Pembimbing bagi penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Tesis ini;
4. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang telah banyak memberikan khazanah ilmu pengetahuan, sehingga memperluas wacana berfikir penulis;
5. Staf Administrasi, Tata Usaha, Perpustakaan dan Staf pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepadapenulis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kegiatan dan keperluan penulis selama penulis menuntut ilmu di universitas yang penulis cintai ini.

6. Teman-teman angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Ucapan dan penghargaan khusus yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang penulis Bapak Dr. Suyono, SH.MH dan Ibu Sumesah, dek oca dan dek tata,, yang telah memberikan motivasi kepada penulis berupa pengorbanan moril dan materil yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan motivasi dan perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam upaya menciptakan keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari, khususnya bagi penulis dan bagi seluruh civitas akademika di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin ya Robbal Alamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTACT..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Konseptual | 13 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 32 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 37 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 39 |
| A. Tinjauan Umum Intelijen Polri | 39 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia | 53 |
| C. Tinjauan Umum Konflik Perspektif Hukum Islam..... | 60 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| A. Kewenangan Intelijen Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan | 71 |

| | |
|--|-----|
| B. Kewenangan Hambatan Hambatan Intelejen Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Dan Solusinya | 87 |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| A. Simpulan | 99 |
| B. Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut prinsip “Negara hukum yang dinamis” atau *Welfare State* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum merupakan dasar suatu negara dalam melaksanakan tindakan yang menempatkan asas legalitas sebagai dasar tindakan dari suatu negara.¹

Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Multikulturalisme sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing mempunyai integritas dan tantangannya sendiri-sendiri.

Bangsa Indonesi mengakui hukum sebagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala persoalan atau masalah dapat terselesaikan sepanjang berpegang pada hukum. Masalah ini akan selalu ada sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat.²

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.59.

² Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011, Hlm. 31

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menekankan kewajiban Polri untuk melindungi warga negara dan memberikan rasa aman. Hal ini menjadi tanggung jawab utama Polri dalam melindungi negara serta masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga dan alat negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia. Tugas pokok Polri secara lebih rinci diatur dalam Pasal 13 undang-undang yang sama, yaitu meliputi tiga hal utama: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan fungsi yang strategis ini, Polri menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.³

Selain menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga memiliki sejumlah kewenangan umum yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan nasional. Polri berwenang untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap aktivitas masyarakat dan

³ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pemerintah; menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas; serta membina masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap peraturan. Selain itu, Polri juga turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban umum, melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kepolisian khusus serta pengamanan swakarsa, dan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan lainnya meliputi layanan identifikasi, forensik, dan psikologi kepolisian, perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dari gangguan dan bencana, serta pelayanan publik yang bersifat sementara maupun berkelanjutan. Semua kewenangan ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu langkah yang perlu diambil adalah membentuk Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam). Intelkam merupakan bagian dari kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan intelijen di bidang keamanan guna melindungi masyarakat dari ancaman pihak lain, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, Intelkam juga bertanggung jawab melakukan deteksi dini terhadap ancaman kejahatan.

Sebagaimana hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.⁴ Intelijen negara merupakan bagian vital dari sistem keamanan nasional yang berfungsi sebagai lini pertama dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan,

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

keselamatan, dan stabilitas negara. Peran ini berakar pada prinsip bahwa keamanan nasional dimulai dari pencegahan, yang hanya dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi dan analisis yang akurat serta cepat.

Perkembangan sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat, tentunya melahirkan berbagai macam perilaku dan pola pikir manusia yang berubah, baik dalam bertindak maupun berkomunikasi. Perubahan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam aktivitas yang kompleks.⁵ Munculnya perilaku kriminal di berbagai daerah dalam berbagai bentuk seperti begal, perampokan, pencurian, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan. Maka perlu peran polri secara signifikan dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan.

Pada tanggal 3 Januari 2018 mengingatkan kita mengenai perang antarsuku di Kabupaten Merauke. Pada awal pemicu terjadinya perang antar suku di Merauke merupakan berawal dari masalah anak-anak antara dua suku yaitu Asmat dan Mappi inilah yang mengakibatkan puluhan rumah rusak pertikaian ini berawal dari anak-anak asmat yang menghisab aibon di daerah suku Mappi. Mengherankan jika terjadi pemicu perang antar suku sehingga harus terjadi perkelahian antar suku dan dapat mengancam nyawa dan menelan korban jiwa.⁶

Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024 penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Kampung Nasem Distrik Merauke, Provinsi Papua Selatan. Berawal dari terjadi keributan yang berakibat terjadinya kasus penganiayaan terhadap korban. Adapun identitas Korban atas nama inisial FS, 47 tahun, Katolik, Nelayan

⁵ Hermawan Sulisty, Bom Thamrin, Pensil 324, Jakarta, 2016, Hlm. 28

⁶ <https://papua.antaranews.com> "polisi suku asmat dan mappi di merauke sepatat berdamai diakses tanggal 11 November 2024.

beralamat di Kampung Nasem Merauke, dengan dilaporkan atas nama inisial MA, Katolik, Kampung Nasem Merauke.

Bahwa kronologis kejadian dimana korban yang sedang berjalan kaki menuju ke RT 04 bagian pantai tiba-tiba dihadang oleh pelaku bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang sambil membawa alat tajam, tiba-tiba korban dihadang dan dianiaya yang diduga menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian pipi sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri. Dengan kejadian tersebut pelaku bersama beberapa teman-temannya melarikan diri.

Atas kejadian tersebut korban dirawat di Puskesmas guna mendapat perawatan medis, Korban mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri sepanjang 15 cm dengan kedalam sekitar 4-5 cm dengan jahitan sebanyak 13 jahitan, Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri sepanjang 8 cm dengan kedalam sekitar 3 cm dengan jahitan sebanyak 8 jahitan, Menurut keterangan medis korban akan dirujuk malam ini ke RSUD Merauke. Dampak atas kejadian tersebut Kampung Nasem terdapat 7 (tujuh) rumah sudah dirusak oleh warga masyarakat.⁷

Berdasarkan kejadian tersebut, pelaku diduga melanggar Pasal 351 KUHP atau Pasal 170 KUHP dalam KUHP lama. Namun, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindakan tersebut diatur dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, khususnya pada Bagian Kesatu: Penganiayaan, yang mencakup Pasal 466 hingga Pasal 471.

⁷ <https://tribratanews.papua.polri.go.id>. "Polres merauke tangani kasus penganiayaan yang terjadi di kampung nasem" diakses tanggal 21 Desember 2024.

Salah satu fenomena sosial budaya di wilayah Papua Selatan adalah perang suku. salah satu cara adat untuk menyelesaikan masalah sosial di Papua Selatan adalah dengan perang, mereka selalu memiliki senjata yang khas digunakan untuk membela diri berupa pisau belati terbuat dari tulang burung kasuari yang dihiasi bulunya pada bagian hulu belati tersebut. Selain itu mereka juga memiliki busur dan panah. Kesadisan perang antar suku yang berlangsung di Papua Selatan kerap menjadi tajuk utama berita dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.

Sejatinya membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah dapat bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api, amunisi, bahan peledak, serta senjata tajam.⁸ Orang yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa alasan jelas atau izin dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berat, sesuai ketentuan undang-undang ini. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan senjata tajam dalam tindak kejahatan.

Perang antar suku melalui instruksi pemimpin atau kepala suku dalam perang atau perdamaian merupakan komitmen antara kedua kepala perang bersama kedua kepala suku setempat berpikir kalau dalam perang banyak korban maka melanggar aspek HAM, adat dan hukum pemerintah dimana disebutkan pada UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Asas-asas Dasar Pasal 6 ayat (1), tentang perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus

⁸ Lihat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) melanjutkan bahwa membawa atau menyimpan senjata tajam, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin yang sah dari pihak berwenang juga diancam hukuman pidana.

diperhatikan dan dilindungi oleh hukum adat sebagai perang antar suku dan cara-cara hukum pemerintah.⁹

Walaupun konflik dianggap berakhir dengan perdamaian konvensional dari masyarakat sendiri, tetapi bukan berarti itu akhir dari semuanya. Menurut Winardi, sekalipun sebuah konflik seakan terselesaikan atau memberi kesan lenyap untuk sementara waktu, konflik berpotensi untuk mencuat kembali pada masa mendatang.¹⁰ Dengan demikian dibutuhkan resolusi konflik baik melalui pendekatan ilmiah modern atau juga dengan pendekatan sistem pengetahuan lokal.

Sebagaimana diketahui bahwa suku-suku yang ada di Papua sangat beranekaragam seperti: Suku Dani, Suku Nduga, Suku Damal, Suku Amungme, Suku Moni, Suku Mee serta Suku Kamoro dan suku-suku lainnya. Adapun berdasarkan laporan Kepolisian Polres Mimika tahun 2017-2018 menjelaskan bahwa suku-suku tersebut merupakan kelompok yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat, hal ini dapat terlihat dari konflik yang kerap kali terjadi bahkan juga daerah lain seperti di Merauke.

Terjadinya perang antar suku dapat dikatakan sebagai sentimen kesukubangsaan. Sentimen kesukubangsaan dapat diaktifkan menjadi suatu solidaritas sosial warga suku bangsa yang bersangkutan untuk dipertentangkan dengan warga dan suku bangsa lainnya.¹¹ Setiap kelompok yang mengatasnamakan suku akan berusaha mempertahankan serta memperjuangkan kehormatan suku

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 247

¹¹ A Armawi, *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. Yogyakarta, 2020, UGM PRESS, hlm. 95

bangsanya yang dianggap telah dirusak oleh pihak lawannya.¹² Perlakuan yang kurang berkeadilan atas ternoda suatu masyarakat akan menyulut terjadinya konflik. Mereka menganggap telah diperlakukan tidak adil dalam sesuatu penyelesaian pertengkaran atau “aturan main” dan merasa aturan tersebut telah dimanipulasi oleh suku bangsa pihak lawannya, sehingga tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku.¹³ Terkait dengan perang suku pada awalnya perang suku merupakan cara masyarakat Papua di dalam menyelesaikan masalah ketika kata mufakat tidak bisa tercapai diantara kedua belah pihak/antar suku.¹⁴

Secara teori, penerapan pendekatan sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana hukum menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian konflik dengan cara hukum adat di Papua Selatan berupa kesepakatan antar suku selaku pihak yang bertikai dengan menghukum berupa pembayaran denda merupakan bagian dari sosiokultural Papua Selatan yang menilai sesuatu dengan materi. Denda atau materi sebagai hukuman itu harus dapat dibagi untuk korban, Waimum, dan pasukan perang. Dalam pembagiannya, Waimum selaku panglima perang mendapatkan bagian lebih banyak karena menyiapkan makan dan minum selama berperang. Selama denda belum terbayar, konflik dan perang dianggap masih berlangsung, Adapun beberapa upaya lain yang dilakukan dalam

¹² W. Kurniawati, & W. Tamba, *Evaluasi Strategi Penerapan Pendidikan Moral di Msi Al Amin Mataram*. Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran, 2, 2019, hlm.32–40

¹³ Jaladriyanta, S. *Polri Menuju Smart Police*. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2), 2020, hlm. 12

¹⁴ Aituru, Y. P. *Penyelesaian Konflik Antar Suku Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Analisis Teori Human Security Menurut Dan Henk)*. Legal Pluralism: Journal of Law Science, 9(2), 2019, hlm. 106–127

menyelesaikan konflik diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan para stake holder terkait seperti Kapolres dan jajarannya, Pemda, Koramil dan tokoh-tokoh adat, serta mengundang pihak pengadilan dan kejaksaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk sama-sama menyelesaikan masalah perang antar suku ini semua sampai keakar-akarnya. Selain itu, setelah terjadi konflik, dilakukan pendekatan non formal selain penegakan hukum formal.

Dengan melakukan pertemuan di Honai, Honai ini juga disebut rumah adat. Oleh karena itu, semua pihak harus turut berperan sehingga pertemuan di Honai tersebut akhirnya membuahkan hasil yang positif. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa penegakan hukum formal dan pendekatan secara hukum adat melalui pendekatan Pola kemasyarakatan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto. Bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement* dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Secara teoritis menyoroti hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawahatkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penelitian hukum ini membahas mengenai kewenangan intelejen Polri dalam menangani konflik antar suku di Merauke provinsi Papua Selatan dan hambatan apa saja yang dihadapi intelijen Polri terhadap upaya pencegahan eskalasi konflik pidana berbasis perang antar suku di Merauke Provinsi Papua Selatan

¹⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm 17.

namun juga pada dataran empiris di lapangan terkait penerapan peraturan-perundangan yang berlaku dalam menangani konflik tersebut.

Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum yang baik melalui penegak hukum yang kredibel. Secara umum penegak hukum di Indonesia ada beberapa lembaga salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Polri merupakan wadah yang memiliki organisasi secara terstruktur dan manajemen yang baik.¹⁶

Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam.

¹⁶ Parsudi Suparlan, Ilmu Kepolisian, YPKIK, Jakarta, 2008, Hlm. 77

Intelkam merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.¹⁷ Fungsi intelkam merupakan fungsi yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kepolisian yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini (*early warning system*) dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).¹⁸

Terjadinya konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian di salah satu ataupun seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, dimana hal ini dapat berupa kerusakan materiil dan moril. Sebagai contoh jatuhnya korban dalam konflik ini baik berupa luka-luka dan bahkan dapat terdapat korban jiwa. Ketika hal ini terjadi, sudah tentu terdapat juga tindak pidana yang terjadi seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V yaitu Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan Bab VII Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada metode intelejen yang dilakukan oleh Polri ketika terjadi konflik ataupun tidak yang bertujuan agar konflik tidak lagi meledak sewaktu-waktu, menekan konflik perang antar suku agar tidak

¹⁷ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005. hlm 34

¹⁸ Tabah Anton, Membangun Polri Yang Kuat, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013. Hlm 41

meluas dan berlarut-larut. Sehingga kedamaian tetap terjaga dan tidak ada yang mengalami kerugian. penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik sangat dibutuhkan supaya terjadi perdamaian dalam jangka panjang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan intelejen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan?
2. Apa saja hambatan hambatan intelejen dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan intelejen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.
2. Untuk menganalisis dan memformulasi tinjauan yuridis kewenangan intelejen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi penelitian antara lain:

1. Mengetahui kewenangan intelejen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan
2. Mengetahui faktor hambatan hambatan intelejen dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan dan solusinya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam rangka upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan peneliian. Konsep-konsep dasar menjadi dasar dan diterjemahkan kedalam upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitiannya. Pengertian konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran absrak dan teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁹

Penulisan tesis merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun berdasarkan konsep-konsep tertentu. Konsep sendiri adalah istilah yang bisa terdiri dari satu atau beberapa kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau

¹⁹Pedoman Penulisan Usulan Proposal Tesis dan Tesis, *Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, 2020, hlm.8.

menyampaikan suatu gagasan. Kerangka konsep berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep khusus yang menjadi objek penelitian.²⁰

Konsep merupakan bagian konkret dari suatu teori, namun agar dapat digunakan secara praktis dalam penelitian, konsep tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut melalui definisi operasional. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan definisi operasional terhadap beberapa variabel yang terdapat dalam judul tesis ini, guna memperjelas makna dan ruang lingkup variabel-variabel sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai kegiatan menelaah secara saksama atau memeriksa untuk memperoleh pemahaman, serta merupakan bentuk pandangan atau pendapat yang didasarkan pada hasil penyelidikan atau kajian.²¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²²

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan menelaah secara saksama dan memeriksa suatu permasalahan dari sudut pandang hukum untuk memperoleh pemahaman dan pendapat hukum yang tepat. Tinjauan sendiri merupakan proses merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, kemudian memilah serta mengelompokkan komponen dan bagian yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dihimpun tersebut dikaitkan guna

²⁰ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

²² M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher 2009, hlm. 651

menjawab persoalan yang diteliti. Tinjauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipahami, diinterpretasikan, dan memiliki makna yang jelas.²³

Yuridis merujuk pada segala sesuatu yang memiliki makna hukum dan secara resmi diakui serta disahkan oleh pemerintah. Ketentuan ini bersifat tetap dan mengikat seluruh individu dalam wilayah hukum yang bersangkutan, sehingga setiap pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat dikenakan sanksi. Yuridis juga mencakup kaidah-kaidah yang dipandang sah secara hukum, baik berupa peraturan tertulis, kebiasaan, etika, maupun nilai moral yang dijadikan acuan dalam penilaian hukum. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah proses mengidentifikasi serta menganalisis unsur-unsur dari suatu persoalan, kemudian mengaitkannya dengan hukum positif, kaidah hukum, dan norma-norma yang berlaku sebagai dasar untuk menemukan solusi hukum terhadap permasalahan tersebut.²⁴ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kewenangan intelijen dalam menangani konflik antar suku.

2. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal, yang

²³ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya 2005, hlm.

²⁴ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju 2008, hlm. 83-88

bersumber dari kekuasaan legislatif (melalui undang-undang) atau kekuasaan administratif eksekutif. Umumnya, kewenangan mencakup sejumlah wewenang yang memberikan otoritas terhadap sekelompok orang tertentu atau terhadap suatu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁶ Wewenang merupakan bagian dari tindakan hukum publik yang menjadi ruang lingkup kekuasaan dalam pemerintahan. Wewenang ini tidak hanya mencakup kewenangan untuk menetapkan keputusan administratif (bestuur), tetapi juga mencakup pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemberian kewenangan kepada pihak lain, serta pembagian kewenangan. Seluruh aspek tersebut pada dasarnya diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Sementara itu, menurut H.D. Stoud, wewenang (*bevoegheid*) didefinisikan sebagai keseluruhan kewenangan administrasi pemerintahan yang dimiliki oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Artinya, wewenang mencakup seluruh ketentuan yang mengatur

²⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 78

²⁶ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

bagaimana suatu kewenangan diperoleh dan digunakan oleh badan atau pejabat publik dalam kerangka hukum administrasi negara.²⁷

Menurut Bagir Manan, wewenang mencakup makna sebagai suatu bentuk hak sekaligus kewajiban. Hak memberikan kebebasan kepada seseorang atau lembaga untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, serta untuk menuntut pihak lain agar melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, kewajiban mengandung keharusan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁸

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja.²⁹ Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak

²⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

²⁸ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

²⁹ Kamal Hijjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35

yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

Terdapat tiga cara utama untuk memperoleh kewenangan dalam sistem pemerintahan, yaitu:³⁰

1. **Atribusi**, yaitu pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah ada maupun yang baru dibentuk.³¹ Kewenangan ini melekat pada jabatan yang bersangkutan dan menjadi bagian dari fungsi organ pemerintahan tersebut sejak awal pembentukannya.
2. **Delegasi**, yakni pemindahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam hal ini, kewenangan yang semula dimiliki oleh organ pertama secara penuh dialihkan kepada organ kedua.³² Setelah proses delegasi dilakukan, tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada pihak penerima delegasi.
3. **Mandat**, merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan untuk bertindak atau mengambil keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Meskipun wewenang dilimpahkan, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, karena keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan pejabat yang bersangkutan.

³⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan, Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm.39

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

³² *Ibid*, hlm 105

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

3. Intelijen

Intelijen atau dinas rahasia (*secret service*) adalah bagian yang integral dari fungsi pemerintahan yang penting untuk setiap negara demokrasi modern.³³ Defenisi intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 pasal 1 ayat (1): intelijen adalah usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir [terorganisasi] dengan menggunakan metode tertentu menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan”

Intelijen Polri merupakan salah satu unsur pelaksana Intelijen negara yang berperan dalam mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sementara itu, Intelijen Keamanan Polri atau Intelkam Polri merupakan bentuk pelaksanaan fungsi intelijen dalam lingkup tugas kepolisian, sebagai bagian

³³ Geneva Centre For The Democratic Control Of Armed Forces (DCAF) dalam .Praktek-Praktek Intelijen Dan Pengawasan Demokratis - Pandangan Praktisi, Ed. Aleksius Jemadu, Publikasi DCAF - FES SSR Vol. II Jakarta, 2007, hlm. 5

dari pelaksanaan fungsi pemerintahan negara, yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.³⁴

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Frasa ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diartikan sebagai hukuman atau pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan yang secara hukum dapat dikenai pidana.³⁵

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam ranah hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Istilah kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu secara yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada suatu tindakan yang secara abstrak telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana.³⁶ Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu

³⁴ Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

³⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁷

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak - gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak - tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁸

5. Konflik Antar Suku

Konflik merupakan bentuk ketidaksepakatan dan ketegangan yang muncul dalam hubungan antar manusia, serta bersifat dinamis. Setiap konflik antar individu umumnya dipicu oleh sejumlah faktor, seperti perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi dan sudut pandang, ketidakjelasan tujuan, perbedaan aturan yang dipegang, hingga adanya perubahan situasi.

Konflik antarsuku terjadi ketika dua kelompok etnis atau lebih terlibat dalam perselisihan, yang seringkali dipicu oleh rasa kebencian atau anggapan bahwa suku mereka lebih unggul dibandingkan suku lain. Keberagaman budaya dan etnis di Indonesia yang sangat luas, di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain dapat memicu sikap etnosentris dalam menilai budaya orang lain.³⁹

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

³⁸ Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 10

³⁹ Alasan Mengapa Konflik Antar Suku Harus dihapuskan dalam <http://www.kompasiana.com> diakses tanggal 31 Mei 2025 Jam 09.40 WIT

BAGAN 1



F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini akan dipertajam dengan teori hukum agar dapat menunjang dan membangun pemikiran ilmiah. Secara hipotetis kita ketahui bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik, karena setiap warga

masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat merupakan potensi konflik, bila dilakukan tanpa mengikuti aturan main (yang terwujud sebagai hukum, hukum adat, adat, atau konvensi sosial yang berlaku setempat), yang dianggap adil dan beradab. Bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat sebagai adil dan beradab, maka potensi-potensi konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan. Oleh karenanya diperlukan teori dalam menganalisa suatu konflik yang ada dimasyarakat, diantaranya:

a) Teori Sistem Hukum

Sistem hukum dari masing-masing negara yang satu dengan negara lainnya berbeda-beda. Hal tersebut jelas membuat para pakar kenegaraan dan pakar senantiasa membikin menantang apakah yang melatar belakangi saling berbeda sistem di negara-negara yang ada di dunia ini. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.⁴⁰

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 23-24

Ada dua sistem hukum besar di Dunia,yaitu sistem hukum common law atau Anglo saxon dan sistem hukum Civil law atau Kontinental.

Sistem hukum Common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi,yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem Hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amirika Serikat. Berbeda hal nya dengan sitem hukum Eropa Kontinental, hukum berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Menurut Lawrence M, Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum : *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlemet*). *Ketiga* ,sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function. Keempat, hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

Friedman menyebutkan ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa dikenal dengan *Three Elemens of Legal Sistem*, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , antara lain:

1. **Struktur Hukum,**

Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan,

bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum.

Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Ia kemudian memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

2. **Substansi hukum**

Substansi hukum merupakan unsur kedua yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *in concreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *in abstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).

3. **Legal Culture atau budaya hukum**

Budaya hukum merupakan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkenaan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum

dan sebagainya. Budaya hukum juga merupakan komponen yang amat penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum menunjukkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan.

Pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut: Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. Budaya hukum sesungguhnya ialah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.⁴¹

Perubahan sosial masyarakat di Merauke dan khususnya pembangunan di Papua Selatan nasional memiliki hubungan berangkaian, bahwa pembangunan nasional yang baik akan mengantarkan pada perkembangan ke arah penguatan sistem sosial masyarakat yang aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan masyarakat pun akan berdampak pada lancar tidaknya proses pembangunan nasional yang diidamkan.

Koneksitas antara perubahan dan pembangunan dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa

⁴¹ L.M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 11.

masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki. Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara yang diawali dari daerah-daerah. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.

Dalam memahami hubungan antara aspek hukum dan aspek masyarakat, harus dipahami terkait pengaruh kedua aspek tersebut dengan bekerjanya suatu sistem hukum, meliputi eksistensi nilai, ide dan kebiasaan masyarakat sebagai pondasi dalam menjalankan hukum, dan dampak bekerjanya aspek hukum dalam merubah arah kehidupan masyarakat.

b) Teori Hak Asasi Manusia

Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas

hak asasi manusia. Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi).⁴²

Konflik, sebagai fenomena sosial, merupakan kenyataan yang tak terhindarkan. Artinya masyarakat menyadari dan merasakan bahwa konflik sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari. Konflik juga mesti disadari sebagai proses sosial dan perubahan sosial, dari tatanan yang lama ke tatanan sosial yang baru. Konflik antar komunitas dalam masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang wajar. Namun apabila sudah melibatkan kekerasan, kewajaran konflik menjadi tidak ada lagi. Begitu pula, konflik inheren dalam kesadaran masyarakat. Sehingga selalu ada gambaran nyata tentang pengalaman konflik di masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menyimpan pengalaman tersebut, sebagai pengetahuan dan realitas sosial mereka.⁴³

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun

⁴² Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50

⁴³ Herien Puspitawati, *Teori Konflik Sosial Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bogor: Intitut Pertanian Bogor, 2019, hlm.10

adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁴⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan- peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, tetapi dalam realitanya hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada pancasila. Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hah Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang

⁴⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.⁴⁵

Muatan hak asasi manusia dalam undang-undang dan penanganan konflik sosial, sejak potensi konflik diketahui hingga periode pasca konflik. Pertama, Mengelola potensi Konflik. Konflik sosial erat kaitannya dengan krisis pendistribusian hak. Distribusi dan akses terhadap hak-hak ekonomi tersebut merefleksikan bagaimana ukuran keadilan dan kesempatan yang tersebar di masyarakat. Jika akses terhadap hak-hak tersebut sangat timpang dan, maka konflik dalam masyarakat cenderung akan terjadi.⁴⁶

Problematisasi HAM di Papua seringkali menjadi pokok pembahasan utama yang tidak pernah ada titik terang. Kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan seringkali ditemukan tetapi tidak ada solusi terbaik yang dapat menyelesaikannya. Hal ini mempengaruhi asumsi masyarakat Papua dalam mendapatkan hak kebebasan berpendapat dan keadilan hukum yang hakiki.

⁴⁵ A. Ubaidillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274

⁴⁶ J. Leatherman, *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intra-Negara*. Yogyakarta: Ugm Press, 2004, hlm. 25

Setiap progres pemerintah untuk mendukung HAM di Papua selalu berlainan perspektif dengan apa yang diharapkan masyarakatnya.

Konflik dan masalah terjadi bila persaingan dan perbedaan tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Penanganan yang aktif mampu meredam konflik dan menemukan solusi bagi suatu masalah. Studi menjelaskan faktor terhambatnya pembangunan di Papua adalah karena kurangnya penanganan aktif dari pemerintah daerah maupun pusat.⁴⁷ Dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah diharapkan segera membuka dialog Jakarta-Papua. Hal ini pun diorasion di berbagai kalangan organisasi masyarakat, khususnya masyarakat Papua

Bahwa Perbedaan ras, kebangsaan, dan agama adalah bagian dari realitas masyarakat manusia yang pada diri mereka sendiri tidak menciptakan masalah. Anjuran atau hasutan untuk kebencian dengan alasan perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan masalah yang berujung dengan pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Pendekatan humanis untuk menangani konflik antar suku di Papua Selatan berfokus pada penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan identitas budaya lokal, dan pemulihan hubungan sosial. Membangun Dialog Inklusif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dialog ini bertujuan untuk memahami akar konflik dan mencapai kesepakatan damai

⁴⁷ Renyaan, B. M. S., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu tipe penelitian yang menggabungkan dua tipe penelitian, yakni tipe penelitian hukum dan tipe penelitian sosial (*sociological legal research*), dalam hal ini melihat fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi dari sudut pandang peraturan hukum yang berlaku, namun lebih dominan aspek sosialnya karena fokusnya adalah kenyataan sosial dalam hal ini konflik sosial.⁴⁸

Penelitian hukum secara yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti interaksi sosial, sistem sosial dan perubahan sosial.⁴⁹ Peneliti melalui pendekatan yuridis sosiologis akan meneliti dan menganalisis beberapa mekanisme intelegen yang berkaitan dengan perang antar suku, untuk kemudian dapat disimpulkan mengenai bagaimana pola penyelesaian konflik perang antar suku dengan pendekatan hukum, sosial, adat dan budaya perlu untuk dilakukan dengan harapan memutus mata rantai perang antar suku di wilayah Papua Selatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Melihat permasalahan di atas, maka spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa hasil penelitian ini akan berusaha memberikan

⁴⁸ Zainudin Ali, Sosiologi hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.59.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17

gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti⁵⁰.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berikut data-data peraturan kepolisian yang terkait dengan intelejen dan data pendukung peneliti akan menjabarkan serta memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam bagaimana ketentuan yang berlaku dalam dalam perundang-undangan dan penerapan dalam penyelesaian konflik antar suku tersebut.

3. Jenis Data

Jenis Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier:⁵¹

- a. Bahan primer, Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian. Wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim. Wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam kasus hukum atau konflik tertentu. Observasi langsung di lokasi konflik, pengadilan, atau institusi terkait. Hasil survei mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum atau penyelesaian konflik. Data primer memberikan gambaran aktual tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsikan dalam konteks sosial tertentu.

⁵⁰ SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm.10.

⁵¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12.

bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan daerah dapat dijadikan sebagai sumber primer yaitu:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- 7) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kontra Intelijen.
- 9) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 11) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 12) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 13) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, majalah, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun beberapa data primer dan data sekunder secara mendalam, maka di dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

penelitian menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu Teknik Observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi⁵².

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan data-data lain yang menunjang penelitian ini, beserta contoh penyelesaian konflik perang antar suku yang dilakukan di Merauke Papua Selatan.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan mencari data-data yang lengkap, mendalam, dan terpercaya dari sumber-sumber di lokasi penelitian dan melihat realita yang terjadi di lapangan.⁵³ Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut diolah dan dianalisa dengan cara menelaah serta mengkaji berbagai pendapat para ahli maupun azas-azas hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dan berkembang di lapangan.

Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik, kualitatif deskriptif. Dalam penggunaan teknik ini peneliti berusaha mendeskripsikan (menggambarkan) sedemikian rupa semua data dan informasi yang dihimpun. Tujuannya ialah agar jelas makna atau maksud dari setiap pernyataan baik dalam

⁵² Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta:Kencana Prenada Media, hlm. 113

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,2010. hlm. 93

bentuk kata-kata/kalimat, konsep dan pendapat/pandangan dari para informan.⁵⁴

Dari hasil interpretasi tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

Metode analisis kualitatif, dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data dari sumber primer akan dianalisis dengan mencari kebenaran secara komprehensif terhadap aktifitas penyelesaian penrang antar suku di Merauke Papua Selatan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dan sistematis maka penulis uraikan susunan sistematika penulisan. Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang akan mengulas mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan mengenai tinjauan umum tentang tentnag intlijen, tinjauan tentang hak asasi manusia, dan tinjauan umum konflik perspektif hukum islam.


⁵⁴ Rahmat Kriyantono, loc.cit, hlm. 50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga merupakan bagian pokok dari penulisan tesis ini yang menguraikan hasil penelitian dan analisis yang berisi: analisis terhadap pelaksanaan kewenangan intelejen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan dan hambatan hambatan intelejen dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di kabupaten merauke provinsi papua selatan dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atau kristalisasi hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Intelijen Polri

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Organisasi kepolisian di tingkat pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Mabes Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri dengan pangkat Jenderal Polisi yang bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi kepolisian di tingkat kewilayahan / provinsi disebut dengan Polda atau Kepolisian Negara.

Mendasarkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasioanl Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.⁵⁵

Satuan Intelijen Keamanan memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasioanl Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia.

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasioanl Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia

Dalam pelaksanaannya, peran ini sejalan dengan prinsip koordinasi antar satuan dalam institusi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), enyelidik dan penyidik merupakan pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Satuan Intelijen Keamanan memiliki peran dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana guna menghimpun informasi dan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, berdasarkan permintaan dari pihak penyidik.

Deteksi dini Intelkam Polri dilakukan melalui pengolahan data dan analisis mendalam, sehingga menghasilkan informasi akurat yang disusun dalam bentuk produk intelijen. Informasi ini disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan guna mengantisipasi gangguan kamtibmas. Spektrum kegiatan Intelkam mencakup tahap mendahului, menyertai, dan mengakhiri setiap operasi kepolisian.⁵⁶ Penyelidikan dalam Intelkam merupakan bagian dari fungsi intelijen yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data guna menyajikan informasi sebagai deteksi dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam aspek pembinaan maupun operasional, sehingga mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara efektif.⁵⁷

⁵⁶ Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1999, hlm. 48

⁵⁷ Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)*, Bandung : Pusdik Intelkam, 2008, hlm 47

Kepolisian sebagai alat negara menjalankan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran ini sejalan dengan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa peran Intelkam Polda Kepri dalam mengidentifikasi ancaman terhadap gangguan kamtibmas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang di bidang penegakan hukum. Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005, tugas pokok intelijen kepolisian mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam rangka mendukung upaya deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan:

- a. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dinamika serta perubahan sosial masyarakat guna mengidentifikasi tren perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas.
- b. Mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap objek-objek tertentu di masyarakat serta mencegah upaya pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi kelemahan sosial yang dapat membahayakan masyarakat.

Sementara itu, istilah “Intelkam” berasal dari kata “Intelijen,” yang berasal dari bahasa “Intelegensia” yang berarti kecerdasan. Dari sudut pandang definisi, intelijen terbagi menjadi dua tingkat:

- a. Tingkat pertama adalah pengertian umum, yaitu kemampuan untuk mempelajari, memanfaatkan percobaan, serta bertindak cepat sesuai situasi.
- b. Tingkat kedua adalah makna khusus dalam konteks profesi, yaitu tugas dan kewajiban yang jelas terbatas, di mana intelijen merupakan suatu operasi atau aktivitas yang terorganisir untuk mengumpulkan dan menilai informasi secara detail, kemudian menyusun gambaran yang lebih jelas untuk memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi.

Intelijen merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus untuk menyingkap ketidakjelasan, sehingga mampu memetakan langkah-langkah yang akan diambil di masa depan. Tugas utama intelijen meliputi upaya menggagalkan dan menghilangkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, serta keutuhan wilayah negara. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap potensi-potensi yang dapat menimbulkan ancaman, dengan tujuan melakukan deteksi dini. Teori dasar intelijen bersifat universal, sehingga di berbagai negara di dunia, teori ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Bentuk sistem pemerintahan dan negara akan mempengaruhi karakteristik atau “warna” intelijen di suatu negara.⁵⁸ Intelijen bukanlah ilmu yang bersifat tertutup atau sakral,

⁵⁸ Y. Wahyu Saronto, *INTELIJEN : Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: 2012, hlm.9.

melainkan memiliki peran penting dalam mendukung dinamika tugas Kepolisian. Peran ini menjadi semakin krusial di era reformasi dan globalisasi, di mana masyarakat semakin menuntut transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan supremasi hukum. Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa Intelkam berfungsi sebagai garda terdepan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah berbagai potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan.

Ditintelkam mempunyai fungsi dan tugas yaitu: yang berkembang demikian cepat, maka perubahanpun semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya *early warning* atau *early detekcion* yang tajam dan akurat guna mengetahui dan memahami keadaan melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern. Muncul pendapat dan kesan yang beragam tentang Intelijen, tergantung kepada pengalaman, pengetahuan dan pendidikan yang melatar belakangi, ada yang kagum, ada yang sinis ada yang masa bodo, dan untuk menjadi seorang Intelijen tidak cukup hanya sekedar kesan positif sehingga termotivasi, untuk bekerja lebih keras lagi atau pujian sehingga tugas-tugasnya tidak dilaksanakan secara maksimal, tetapi lebih dari hal itu, harus berfikir lebih jernih dan bersedia untuk memahami tentang dunia Intelijen

Teori Intelijen ini terus berkembang dengan bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan.⁵⁹ Melalui analisis informasi, berbagai risiko, rencana pihak lawan, serta potensi hambatan non-teknis dapat diketahui dengan lebih jelas. Individu yang dilatih

⁵⁹ *Ibid*

secara khusus untuk melakukan tugas ini dikenal sebagai mata-mata. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tugas spionase menjadi semakin kompleks dan mencakup wilayah yang lebih luas. istilah spionase berubah menjadi Intelijen.

Intelijen tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai peristiwa dan aktivitas yang berpotensi terjadi di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya pada Pasal 4, disebutkan bahwa Intelijen Negara memiliki peran dalam melaksanakan berbagai upaya, tindakan, dan kegiatan untuk melakukan deteksi serta peringatan dini guna mencegah, menangkal, dan mengatasi berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan kepentingan serta keamanan nasional. Dalam hal ini, intelijen memiliki peran utama sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang bertugas menjalankan deteksi dini dan memberikan peringatan terhadap berbagai permasalahan serta dinamika perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Fungsi Intelkam berperan sebagai mata dan telinga bagi Kesatuan Polri, dengan tanggung jawab untuk melakukan deteksi dini serta memberikan peringatan terhadap berbagai persoalan dan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Selain itu, Intelkam juga memiliki tugas untuk mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), antara lain:

1. Penyelidikan

Informasi dan pengamanan merupakan bagian dari upaya melindungi organisasi agar tidak menjadi target dari pihak lawan, sedangkan penggalangan adalah usaha menciptakan situasi yang mendukung bagi kepentingan organisasi. Karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam tugas Polri mencakup peran strategis yang meliputi tahapan sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan setiap operasi kepolisian. Penyelidikan dalam konteks Intelkam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi intelijen, yang melibatkan proses pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data atau bahan informasi. keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

Pengamanan dalam konteks Intelkam merupakan segala bentuk upaya, aktivitas, dan pekerjaan intelijen yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Polri. Hal ini dilakukan melalui penerapan berbagai prosedur, metode, teknik, dan taktik yang mencakup langkah-langkah preventif maupun represif, baik secara terbuka maupun tertutup. Tujuan utamanya adalah mengantisipasi dan menanggulangi segala bentuk ancaman, termasuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, guna menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengamanan juga ditujukan untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, baik yang berasal dari struktur pemerintahan (supra struktur), struktur teknologis dan administratif (tehnostruktur), masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya.

2. Pengamanan

Pengamanan merupakan serangkaian upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu lingkungan beserta seluruh komponennya, dengan tujuan menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Selain itu, pengamanan juga bertujuan untuk membersihkan lingkungan tersebut dari segala bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan.

Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Hal-hal yang ada dalam penyelidikan, antara lain:

- a) Sasaran dari pengamanan adalah pengamanan personel, pengamanan materil, pengamanan bahan keterangan.
- b) Bentuk, tujuan dan sifatnya adalah preventif dan represif.
- c) Pola operasional dari pengamanannya adalah STO dan MTO.
- d) Pelaksanaan pengamanan menurut tingkat satuan adalah tingkat polsek, polres, polda, mabes.

3. Penggalangan

Penggalangan dalam konteks Intelkam merujuk pada seluruh upaya, aktivitas, pekerjaan, dan tindakan yang dirancang secara sistematis dan terarah melalui sarana intelijen. Tujuannya adalah untuk menciptakan atau mengubah suatu situasi di wilayah tertentu baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu agar menjadi kondusif dan menguntungkan. Hal ini dilakukan sesuai

dengan arahan dan kepentingan pimpinan yang berwenang, guna mendukung kebijakan yang sedang atau akan dijalankan, serta untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang mungkin muncul.

Penggalangan merupakan serangkaian upaya, langkah, dan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk membina, mengarahkan, serta menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan penggalangan, terdapat beberapa aspek penting, antara lain:

1. Tahapan dalam penggalangan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian informasi.
2. Unsur-unsur dalam penggalangan mencakup sifat, sasaran, tujuan, teknik, dan taktik, yang dapat dilakukan melalui metode seperti penyusupan, pemecahbelahan, pembelokan arah, pengarahan, pergeseran posisi, hingga penggabungan.
3. Penggalangan memiliki dua sifat utama, yaitu konstruktif persuasif (bersifat membangun dan memengaruhi) serta destruktif (bersifat merusak).
4. Sasaran dari penggalangan dapat mencakup organisasi, kelompok, jaringan, hingga sindikat kejahatan.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:⁶⁰

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen yang difokuskan ke dalam institusi Polri sendiri bertujuan untuk melindungi berbagai aspek internal, seperti material, personel, informasi, serta aktivitas satuan atau unit kerja. Pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan Polri, sehingga pelaksanaan tugas pokok Polri dapat berjalan tanpa hambatan atau gangguan.
3. Melaksanakan penggalangan guna membentuk situasi tertentu di masyarakat yang mendukung dan menguntungkan bagi pelaksanaan tugas utama Polri.

Peran intelijen dapat dipahami melalui perkembangan masa lalu dan kondisi yang sedang berlangsung, yang tercermin dalam intelijen dasar yang bersifat deskriptif serta intelijen aktual. Sementara itu, intelijen prediktif memiliki kemampuan untuk meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa depan sebagai kelanjutan dari proses yang sedang berlangsung saat ini, meliputi:

⁶⁰ Karwita dan Saronto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Citra, Jakarta, 2001, hlm, 126-127

- a. Memperkirakan sebelum suatu kejadian terjadi (mendahului)
- b. Mengiringi atau mengikuti perkembangan saat berlangsung (menyertai)
- c. Menyelesaikan atau mengakhiri suatu peristiwa (mengakhiri)

Untuk memahami dasar-dasar kegiatan Intelijen, ada teori-teori yang dapat dikembangkan untuk mendukung tugas-tugas Intelijen, yang diuraikan menurut proses, sifat dan bentuknya tujuan serta pola operasionalnya. Dalam Pasal 15 huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara koordinatif antar instansi terkait, dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat. Pada prinsipnya, Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai pengawas saja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya, demi menjaga kedaulatan negara.

Perkembangan global saat ini telah meningkatkan mobilitas penduduk dunia, yang membawa dampak baik positif maupun negatif bagi kepentingan dan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini diatur dalam Undang-Undang Imigrasi beserta peraturan pelaksanaannya untuk memberikan

kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara yang mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditintelkam) Polri adalah salah satu unsur struktural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Intelkam Polri adalah sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).⁶¹

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, fungsi Ditintelkam dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
 - a. Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam;

⁶¹ Tim penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam Polri, Jakarta, 2012

- b. Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam;
- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
- d. Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan;
- e. Penyusunan perkiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

1. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning);

2. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Tujuan utama dari Intelijen Keamanan (Intelkam) adalah menciptakan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan ini meliputi:

1. Terciptanya budaya kerja dan etika profesi intelijen yang profesional, sehingga dapat membangun kepercayaan (trust building) dari pimpinan terhadap kinerja Intelkam.
2. Terbentuknya satuan operasional intelijen yang memiliki kemampuan teknis dan taktis yang andal.
3. Terbongkarnya jaringan kejahatan internasional, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing, pencucian uang, dan aksi terorisme.
4. Terjaminnya keamanan informasi rahasia milik lembaga atau objek vital negara, terutama pasca-ditetapkannya zona perdagangan bebas.
5. Terkendalinya berbagai gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia serta pelayaran internasional dalam konteks perdagangan dan distribusi.
6. Teridentifikasinya jaringan utama pelaku pencurian sumber daya alam, serta meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas seperti illegal logging, illegal fishing, illegal trading, illegal mining, dan kejahatan lingkungan.
7. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

8. Meningkatnya kinerja Polri, yang ditandai dengan menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya penyelesaian perkara, serta bertambahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan.

Sebagai garda terdepan, Intelkam Polri dituntut untuk bersikap sangat proaktif dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya isu-isu strategis seperti agama, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan analisis intelijen yang tajam dan akurat agar setiap potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat diantisipasi secara tepat. Peran dan fungsi Intelkam menjadi sangat penting dalam menanggapi perubahan paradigma kamtibmas di wilayah tugas masing-masing.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini merupakan karunia Tuhan yang harus dihargai, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat guna menjaga martabat dan nilai kemanusiaan setiap orang.⁶² Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), yang pada dasarnya berakar pada teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perjalanannya, muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang menentang kekuasaan absolut dan mengusung nilai-nilai budaya Yunani dan Romawi yang menghargai individu. Pemikiran ini dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Grotius melalui aliran hukum kodrat,

⁶² Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

yang menyatakan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh kehendak Tuhan, dan setiap orang tanpa memandang status harus tunduk pada otoritas Ilahi. Artinya, tidak hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh hukum Tuhan, tetapi setiap individu juga memiliki identitas dan hak kodrati sebagai makhluk yang otonom, yang berdiri terpisah dari negara.⁶³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu. HAM bersifat inheren, artinya hak tersebut secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. HAM juga bersifat universal, yakni berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, kebangsaan, atau status sosial. Selain itu, HAM bersifat tidak dapat dicabut, karena hak tersebut dimiliki oleh seseorang semata-mata karena ia adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan karena statusnya sebagai warga negara dari suatu negara tertentu.⁶⁴ Tanpa adanya hak-hak asasi tersebut, seseorang tidak dapat dipandang sebagai manusia seutuhnya. Jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka hal itu akan merendahkan martabat dan mengurangi nilai kemanusiaan individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak mendasar yang secara hakiki melekat pada jati dirinya. Keberadaan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki “keistimewaan” yang menuntut pengakuan dan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

⁶³ Roma K Smith et al, ,Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, 2009, hlm. 12

⁶⁴ Kusniati, R, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”,Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5. 2011. Hlm. 35

Di sisi lain, keistimewaan ini juga menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak-hak serupa yang dimiliki oleh orang lain.⁶⁵ Oleh karena itu, keistimewaan yang melekat pada setiap manusia harus dihormati dan dilindungi guna mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kesadaran bersama dari setiap individu agar saling menghargai, memenuhi, dan melindungi hak-hak satu sama lain.

Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asaan*, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

Hak asasi, atau *fundamental rights*, merujuk pada hak-hak yang bersifat mendasar dan menjadi dasar utama bagi eksistensi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara universal melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari jati diri manusia. Oleh karena itu, menurut Todung Mulya Lubis, memahami HAM berarti memahami keseluruhan aspek kehidupan manusia yakni sejauh mana kehidupan kita memberikan ruang yang layak dan adil bagi nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶ Sistem nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata-mata merupakan produk dari peradaban Barat, melainkan juga berakar kuat pada ajaran-ajaran agama serta nilai-nilai luhur budaya

⁶⁵ Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, 2009, hlm. 15

⁶⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media , 2005, hlm. 47

yang berkembang di berbagai belahan dunia.⁶⁷ Indonesia, sebagai negara yang mengakui keberadaan agama serta menjunjung tinggi keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakatnya, membentuk nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang berkembang seiring dengan dinamika keagamaan dan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, wacana mengenai HAM relatif mudah dipahami dalam konteks Indonesia. Namun demikian, pemahaman tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Di Indonesia, wacana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah diterima dan dipahami secara luas, serta mulai diaktualisasikan dalam berbagai kebijakan dan dinamika sosial-politik yang berkembang. Pada masa reformasi, isu HAM memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan menjadi elemen penting dalam pembentukan arah kebijakan negara. Momentum ini semakin menguat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang secara historis menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.⁶⁸

Dalam realitas sosial, implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih jauh dari ideal. Pelanggaran HAM masih terjadi secara luas dan sistematis. Seringkali, pemaknaan terhadap HAM mengalami penyempitan (reduksi) dan penyimpangan (deviasi), di mana HAM dipersepsikan sebagai hak yang bersifat absolut, tanpa disertai kesadaran akan pentingnya kewajiban asasi manusia. Pendekatan semacam ini kerap melahirkan tindakan pemaksaan kehendak

⁶⁷ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

⁶⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Loc. cit

atas nama kepentingan umum atau kebaikan bersama. Pemaksaan tersebut, dalam praktiknya, tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan. Dalam istilah yang lebih tegas, hal ini mencerminkan kecenderungan penggunaan pendekatan “preventif” dan “represif” sebagai perwujudan dari ideologi pembangunan yang mengedepankan stabilitas dan ketertiban sosial.⁶⁹ Paradoks muncul ketika upaya keras untuk membela Hak Asasi Manusia justru berujung pada pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan HAM, di mana semangat untuk menegakkannya terkadang menimbulkan tindakan yang kontraproduktif terhadap nilai-nilai yang hendak dilindungi.

Menurut Todung Mulya Lubis, terdapat empat teori utama yang menjelaskan dasar-dasar pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu:

1. **Teori Hak-Hak Alami**

Teori ini menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai takdir dari penciptaannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak bergantung pada pengakuan hukum atau negara mana pun.

2. **Teori Positivis**

Dalam pandangan positivis, HAM hanya dapat dianggap sah apabila dituangkan secara eksplisit dalam sistem hukum suatu negara. Dengan kata lain, keberadaan HAM harus dijamin secara yuridis melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, negara hukum seperti

⁶⁹ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

Indonesia wajib memastikan perlindungan HAM melalui perangkat hukum yang berlaku.

3. Teori Relativisme Kultural

Teori ini menekankan bahwa pemahaman tentang HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Perbedaan tradisi, nilai, dan peradaban menghasilkan keragaman cara pandang terhadap kemanusiaan, sehingga HAM tidak bisa dipahami secara seragam di seluruh dunia.

4. Doktrin Marxis

Doktrin ini menolak gagasan hak-hak alami dan menekankan bahwa hak individu hanya dapat diakui jika disahkan oleh negara. Dalam pandangan Marxis, negara adalah sumber utama dari hak-hak tersebut, dan pengakuan terhadap HAM tidak berdiri secara independen dari struktur kekuasaan negara.⁷⁰

Berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan, dapat dirumuskan bahwa perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. HAM tumbuh melalui interaksi berbagai elemen yang meliputi dinamika individu, pengaruh lingkungan personal, serta konteks sosial masyarakat. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa HAM tidak hanya bergerak seiring dengan pertumbuhan kesadaran manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan politik di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

⁷⁰ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 14

seluruh faktor yang melingkupi wacana HAM agar pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai HAM dapat dibentuk serta diterima sebagai norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewajiban dasar manusia merupakan sekumpulan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terwujud secara nyata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran kolektif dari setiap individu untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi HAM, agar pemenuhan hak-hak asasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hak asasi merupakan seperangkat prinsip dasar yang muncul dari nilai-nilai kemanusiaan, kemudian berkembang menjadi norma yang mengatur perilaku individu dalam interaksi antar sesama manusia. Sementara itu, kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu. Kewajiban ini berfungsi sebagai batasan terhadap hak asasi serta sebagai mekanisme pengendalian untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis, di mana terdapat saling penghargaan dan penghormatan antar sesama pemegang hak asasi manusia.

Di Indonesia, kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Hak Asasi Manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk saling menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban

untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi tersebut. Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa setiap hak asasi manusia tidak hanya mengandung hak semata, melainkan juga kewajiban dasar berupa tanggung jawab yang harus dijalankan agar pelaksanaan hak asasi dapat terlaksana secara menyeluruh dan utuh.

C. Tinjauan Umum Konflik Perspektif Hukum Islam

Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Yunani *confligere* yang berarti saling memukul. Dalam bahasa Inggris, konflik dikenal sebagai *conflict* yang bermakna benturan atau perselisihan. Secara istilah, konflik adalah suatu proses terjadinya benturan antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain, di mana masing-masing berusaha menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuan mereka, seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman.⁷¹

Konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak yang menyebabkan hambatan, gangguan, atau menghalangi pihak lain. Tindakan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.⁷² Konflik adalah fenomena yang terjadi secara alami dan wajar sebagai akibat dari perbedaan pandangan, tujuan, atau nilai dalam suatu kelompok individu. Konflik merupakan suatu keadaan atau proses ketika dua pihak atau lebih saling berupaya menggagalkan tujuan satu sama lain, dipicu oleh perbedaan perspektif, kepentingan, atau sistem nilai masing-masing.

⁷¹ R. Saeputra, *Pendekatan Konsep Harmoni dalam Manajemen Konflik oleh Jepang dalam Isu Sengketa Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok*. Global: Jurnal Politik Internasional, 20(2), .2019. 160–199

⁷² Antonius Atosokhi Gea, D. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2002. Hlm. 48

Selain itu, konflik juga dapat dimaknai sebagai bentuk pertentangan yang muncul antara kelompok-kelompok yang saling berhubungan namun memiliki tujuan berbeda, dan masing-masing berusaha untuk menghalangi pencapaian tujuan pihak lain.⁷³

Konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik interpersonal dan konflik intrapersonal. Konflik interpersonal merupakan bentuk pertentangan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Jenis konflik ini kerap ditemui dalam kehidupan sosial sehari-hari, misalnya antara teman, antar anggota keluarga, atau antara masyarakat dan negara. Sementara itu, konflik intrapersonal adalah konflik yang berlangsung di dalam diri seseorang, misalnya ketika keyakinan pribadi bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat atau tidak sejalan dengan kemampuan diri. Konflik jenis ini bersifat psikologis, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental individu tersebut.⁷⁴

Dalam sejarah Islam, tercatat bahwa umat Muslim menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang terhadap pemeluk agama lain, baik kepada ahlul kitab maupun kaum non-Muslim. Islam secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan keharmonisan dalam hubungan antarumat manusia. Ajaran Islam memandang perdamaian bukan hanya sebagai prinsip moral, tetapi sebagai bagian

⁷³ M. Yusuf Wibisono, *Agama dan Resolusi Konflik*. Bandung: Lekkas dan FKP2B Press, 2021. hlm. 15

⁷⁴ Z. H. Prasajo & M. Pabbajah, *Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5(1). 2020. Hlm. 9

integral dari karakter seorang Muslim serta sebagai refleksi dari pandangan Islam yang holistik terhadap kehidupan manusia.⁷⁵

Islam sebagai agama senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya, namun di sisi lain juga mengakui adanya keburukan yang menjadi bagian dari realitas kehidupan manusia. Keburukan tersebut tercermin dalam berbagai kisah yang tercantum dalam Al-Quran, seperti perseteruan antara Habil dan Qabil, konflik Nabi Nuh dengan kaumnya, pertentangan antara Nabi Ibrahim dan Abrahah, perseteruan Nabi Musa dengan Fir'aun, serta peperangan dan permusuhan antara kaum Muslim dan Quraisy pada masa awal Islam. Kisah-kisah ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia di dunia tidak selalu diwarnai oleh kebaikan, melainkan juga dikelilingi oleh keburukan dan konflik. Al-Quran bahkan menginformasikan bahwa konflik telah menjadi bagian yang melekat pada kondisi manusia sejak sebelum penciptaan mereka.

Dimana tatkala Allah akan menciptakan kholifahNya di muka bumi, para malaikat mengajukan keberatan, karena menurut prediksinya, manusia itu hanya akan membudayakan kerusakan, kejahatan dan pertumpahan darah saja di muka bumi.⁷⁶

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa budaya yang merusak, kejahatan, dan pertumpahan darah sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran merupakan sebuah peringatan penting bahwa manusia secara inheren merupakan makhluk yang rentan terhadap konflik.

Konflik dan kehidupan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan manusia. Al-Quran telah menegaskan keberadaan kedua hal tersebut

⁷⁵ Sayyid Qutb, *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987. Hlm. 43

⁷⁶ Al-Baqarah (2: 30)

sebagai bagian dari realitas kehidupan. Dari sudut pandang ilmiah, konflik kini menjadi objek kajian yang luas untuk memberikan pemahaman dan arahan guna menciptakan interaksi yang harmonis antar manusia. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin *confligere* yang berarti “saling bertabrakan” atau “saling mengejutkan,” yang dalam konteks ini menggambarkan adanya pertentangan atau kekerasan antara pihak-pihak yang berseteru.⁷⁷

Dalam upaya menyebarkan cita-cita serta nilai-nilai yang diyakini oleh individu maupun kelompok, agama memiliki peranan penting dalam membentuk tujuan dan perilaku seseorang saat menghadapi konflik. Individu kemudian mengembangkan kriteria atau kerangka acuan untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa yang menjadi penyebab konflik tersebut. Dari sudut pandang agama, konflik tidak hanya dipahami sebagai kerusakan hubungan antar sesama manusia secara horizontal, tetapi juga sebagai keretakan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks ‘kesemestaan budaya kultural bersama’ atau ‘kosmologi kolektif’, agama berperan melengkapi dan mempengaruhi tingkat kesadaran maupun ketidaksadaran dalam perilaku seseorang. Kedua tingkat kesadaran ini turut berperan aktif dalam dinamika konflik. Saat terjadi perselisihan, konflik dapat mengganggu dan mengguncang aturan tidak tertulis serta harapan yang ada, sekaligus memperkuat kecenderungan untuk memandang hubungan melalui lensa keagamaan. Dalam situasi tersebut, prasangka religius terhadap konsep ‘diri’, ‘yang

⁷⁷ Johan Galtung, “*Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik*” dalam Dewi Fortuna Anwar., dkk (eds), *Konflik Kekerasan Internal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal 396

lain', 'konflik', dan 'damai' muncul, di mana individu maupun kelompok mendingkai konflik dengan memberikan makna dan respon yang selaras dengan nilai-nilai serta tujuan penyelesaian konflik yang mereka anut.⁷⁸

Kosmologi agama suatu kelompok, dengan menempatkan nilai dan cita-cita tertentu di atas yang lain, menentukan cara-cara khusus untuk mencapai restorasi, keutuhan, dan pengampunan. Proses ini dilakukan melalui jalur resolusi yang mengadopsi elemen-elemen budaya yang berbeda sebagai bagian dari penyelesaiannya.⁷⁹ Berdasarkan analisis terhadap beberapa ayat Al-Quran, secara umum potensi konflik ini dapat dikategorikan sebagai potensi konflik universal, yaitu kecenderungan setiap individu untuk mengalami perselisihan dalam berinteraksi dengan orang lain.⁸⁰

Potensi konflik ini melekat pada setiap manusia, bahkan ketika mereka belum saling mengenal satu sama lain. Contohnya, saat bertemu orang baru dalam sebuah acara malam, seseorang bisa langsung merasa tidak nyaman karena hal-hal seperti perilaku, cara bicara, warna kulit, atau pakaian yang dikenakan orang tersebut. Dengan kata lain, potensi konflik universal ini tidak memerlukan interaksi atau kontak sosial sebelumnya, karena memang sudah ada secara inheren dalam diri setiap individu.⁸¹ Potensi konflik universal dapat muncul dalam bentuk konflik intrapersonal maupun interpersonal. Konflik intrapersonal adalah potensi

⁷⁸ Said, Abdul Aziz, Nathan C. Funk and Ayse S. Kadayifci, eds. *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice*, Lanham: University Press of America, 2001, hal 67

⁷⁹ Mohammad Abu-Nimer, "*Conflict Resolution in an Islamic Context: Some Conceptual Questions*", dalam *Peace & Change*. Vol. 21, No. 1. January 1996, hlm. 23

⁸⁰ Perhatikan al-Baqarah (2:36); al-A'raf (7: 24); dan Thaha (20: 123).

⁸¹ M.F. Zenrif., *Realitas & Metode Penelitian Sosial dalam Perspektif Al-Quran*, Malang: UIN Malang Press, 2006, hal 50-51

perselisihan yang terjadi di dalam diri seseorang, berupa pertentangan antara berbagai dorongan atau nilai kebaikan yang ada pada dirinya⁸² dan keburukan.⁸³

Ajaran Islam tidak terdapat dorongan moral maupun doktrinal untuk melakukan tindakan kekerasan atau radikalisme, baik secara historis dalam masa kenabian maupun secara normatif dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam (fiqh) yang menekankan nilai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam):

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”⁸⁴

Ini menjadi dasar normatif dalam hukum Islam bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan yang tidak dibenarkan secara syar’i. Dalam konteks konflik antarsuku, penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan adalah bertentangan dengan prinsip *islah* (perdamaian), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *‘adl* (keadilan), yang menjadi pilar dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.

Ajaran Islam juga tidak memiliki kaitan dengan gerakan radikal, karena dalam Islam tidak terdapat ajaran moral yang mendorong umatnya untuk melakukan kekerasan atau tindakan radikalisme, baik jika ditinjau dari sejarah kenabian maupun dari aspek normatif ajaran agama itu sendiri.⁸⁵

⁸² Hal ini digambarkan sebagai sebuah potensi “ketuhanan” dan “kemalaikatan” yang muncul dalam setiap pribadi manusia mukmin. Potensi ini ditunjukkan dalam ayat al-Baqarah (2:97); dan al-Baqarah (2: 98)

⁸³ Halaman ini digambarkan sebagai potensi “kesyetanan”. Potensi ini ditunjukkan dalam ayat al-Baqarah (2:168); dan al-Baqarah (2: 208)

⁸⁴ Al-Anbiya’ [21]:107

⁸⁵ Zakira, K. *Perbandingan Resolusi Konflik Bangsa Moro Pada Pemerintahan Benigno Aquino Iii Dan Rodrigo Duterte*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.2022, hlm 89

Pada masa awal kemunculan Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai bentuk konflik, baik antarindividu, antarkelompok, maupun antarsuku. Masyarakat Arab saat itu dikenal memiliki semangat *'ashabiyyah* yang sangat kuat, yakni loyalitas berlebihan terhadap sukunya masing-masing. Persaingan antarsuku, seperti antara kabilah A dan kabilah B, tidak hanya muncul dalam aspek kekuasaan atau pengaruh, tetapi juga sering berujung pada pertikaian fisik dan peperangan demi mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan suku mereka.⁸⁶

Dalam sejarah Islam, konflik telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan umat, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, hingga era kontemporer. Berbagai bentuk perselisihan dan pertentangan pernah terjadi, baik dalam konteks politik, sosial, maupun keagamaan. Meskipun penyebab konflik dapat sangat beragam, Islam menekankan bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalan damai, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan rekonsiliasi.⁸⁷

Pada dasarnya, ajaran perdamaian merupakan inti dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan secara eksplisit dijelaskan dalam hadis Nabi. Tidak terdapat satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan permusuhan, kebencian, atau bentuk tindakan negatif lainnya yang mengancam keamanan umat di luar Islam. Justru sebaliknya, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa kehadiran Rasulullah SAW di dunia adalah untuk menyebarkan kedamaian dan

⁸⁶ Marwah, H. B., & Verdiansyah, V. *Islam dan barat: membangun teologi dialog*. Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif dan Yayasan TIFA, 2004, hlm 134

⁸⁷ Taufiq, T. T. *Kontribusi Filsafat Perdamaian Eric Weil Bagi Resolusi Konflik Masyarakat Majemuk*. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(1), 2021, hlm. 77-93

menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama atau suku bangsa.

Dalam ajaran Islam terdapat sejumlah nilai fundamental yang berorientasi pada prinsip-prinsip perdamaian. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian di tengah masyarakat:

- a) Islam, sebagai agama yang membawa misi perdamaian, secara tegas melarang segala bentuk kezhaliman yang dilakukan kapan pun dan di mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Furqan: 19. Kezhaliman dipandang sebagai akar dari berbagai bencana sosial yang mengancam stabilitas perdamaian global. Oleh karena itu, manusia harus menyadari bahwa tindakan zhalim merupakan faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban. Demi menciptakan tatanan kehidupan yang damai dan berkeadilan, maka segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain harus dihindari.
- b) Dalam Islam, persamaan derajat dan hak antara sesama manusia merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Tidak ada perbedaan kasta atau keistimewaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan Tuhan, tanpa memandang status ekonomi, jabatan, etnis, warna kulit, atau bahasa. Perbedaan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengunggulkan satu kelompok atas yang lain. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran perbedaan di sisi Allah. Dengan menegakkan nilai persamaan derajat ini, potensi terjadinya kekerasan dan permusuhan antar sesama manusia dapat diminimalkan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling berdampingan secara damai.

- c) Islam sangat menempatkan nilai keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dengan penerapan keadilan yang adil dalam masyarakat, tidak ada individu yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak semestinya, sehingga dapat meredam kemarahan dan permusuhan. Kondisi ini pada akhirnya mencegah terjadinya konflik secara mudah. (QS. Al-Maidah: 8).
- d) Islam mewariskan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, terutama dalam hal keyakinan dan pilihan hidup. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan kepercayaannya sendiri tanpa adanya paksaan dalam beragama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99. Kebebasan ini mencegah munculnya rasa tertekan atau kebencian yang dapat memicu konflik. Dengan terbukanya ruang kebebasan, jalan menuju kehidupan yang damai dan harmonis pun semakin luas.
- e) Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas, kedamaian, dan hubungan sosial yang harmonis. Umat Islam dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan menyerukan hidup rukun demi terciptanya keadilan dan kedamaian di muka bumi (QS. Al-Maidah: 2).
- f) Selain itu, ajaran Islam menjunjung tinggi nilai toleransi antar manusia. Islam mendorong pemeluknya untuk menerima perbedaan sebagai fitrah kehidupan, guna mencegah konflik dan perselisihan yang dapat merugikan semua pihak (QS. Fushilat: 34-35).
- g) Sikap solidaritas sosial juga menjadi nilai penting dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap

sesama, terutama dalam membantu mereka yang mengalami kesulitan hidup. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umat yang mampu untuk menyalurkan sebagian hartanya bagi kepentingan orang-orang yang membutuhkan, sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial (QS. Al-Ma'arij: 24-25; At-Taubah: 103).

Al-Qur'an merupakan wahyu yang suci dan mulia yang mengandung solusi atas berbagai persoalan kehidupan, baik yang bersifat psikologis maupun sosial. Dalam konteks penyelesaian konflik, Al-Qur'an menawarkan beberapa pendekatan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan resolusi konflik secara damai dan adil, antara lain:⁸⁸

1. **Tabayyun (Klarifikasi Informasi)**

Tabayyun berarti mencari kejelasan atas suatu informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks konflik, tabayyun mendorong individu untuk meneliti kebenaran informasi secara seksama agar terhindar dari kesalahan dalam mengambil sikap atau keputusan. Pendekatan ini menekankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menilai suatu isu atau perselisihan.

2. **Tahkim (Mediasi)**

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik melalui perantara pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Dalam Islam, mediasi dilakukan dalam semangat kejujuran, keterbukaan, dan musyawarah guna

⁸⁸ Anwar, Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam, Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 13 No. 2, Juni 2022 : 21-33

mencapai kesepakatan bersama yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.

3. **Islah (Perdamaian dan Rekonsiliasi)**

Islah adalah usaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik, serta menghilangkan segala bentuk permusuhan dan pertikaian. Al-Qur'an memandang islah sebagai tindakan mulia yang menjadi dasar dalam membina hubungan sosial. Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 114, perdamaian adalah bentuk amal yang dicintai Allah dan menghasilkan ganjaran besar.

4. **Ihsan (Berbuat Baik)**

Ihsan merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam, yang mencerminkan kebaikan dalam tindakan nyata. Ihsan tidak hanya sekadar pengetahuan moral, tetapi juga penerapan etika luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks konflik, perilaku ihsan dapat menjadi alternatif yang menenangkan dan menjembatani perbedaan dengan empati dan kasih sayang.

5. **Adil (Keadilan Sosial)**

Keadilan adalah prinsip pokok dalam Islam yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghormatan terhadap martabat manusia. QS. An-Nisa: 58 menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan hukum dan sosial. Tegaknya keadilan menjadi fondasi utama dalam mencegah konflik dan membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Intelijen Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Tujuan utama intelijen negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mengaktualisasikan dan menerjemahkan secara konkret cita-cita pendirian negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), khususnya dalam bidang keamanan nasional. Dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segenap wilayah tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa intelijen berperan dalam deteksi dan peringatan dini guna mencegah, menangkal, dan menanggulangi berbagai ancaman terhadap kepentingan serta keamanan nasional. Peran ini sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan cepat untuk mendukung keamanan dan penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, aktivitas intelijen harus tunduk pada hukum, menjunjung keadilan, serta menghormati prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sebagai garda terdepan sistem keamanan nasional, intelijen juga dituntut untuk beradaptasi dengan

perkembangan global pasca-Perang Dingin, termasuk dalam hal metode, budaya kerja, dan spesialisasi fungsi.⁸⁹

Upaya memahami berbagai bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dikenal tiga kategori utama, yaitu Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN). Potensi Gangguan mengacu pada suatu kondisi yang mencerminkan situasi psikologis atau sosial yang mengandung indikasi awal terjadinya ancaman. Meski belum menimbulkan dampak langsung, situasi ini memerlukan proses analisis untuk mengidentifikasi kemungkinan eskalasi. Potensi Gangguan menjadi fase awal yang dapat berkembang menjadi Ambang Gangguan maupun Gangguan Nyata, karena ketiganya saling berkaitan sebagai bagian dari rangkaian penyebab.

Berdasarkan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, Ambang Gangguan (AG) diartikan sebagai situasi gangguan kamtibmas yang, apabila tidak segera ditangani oleh aparat kepolisian, berpotensi meningkat menjadi gangguan yang lebih serius. Adapun Gangguan Nyata (GN) merupakan bentuk gangguan keamanan yang telah benar-benar terjadi, seperti tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara fisik, psikis, maupun terhadap harta benda.⁹⁰

⁸⁹ Arthur S. Hulnick, *Journal Intelligence and CounterIntelligence*, Vol: 18 No: 4, Routledge: Taylor&Francis Group, 2007, hlm. 60

⁹⁰ Mohamad Ridwan, *Optimalisasi Peran Intelijen Kepolisian Dalam Mengatasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Guna Mendukung Terwujudnya Pembangunan Ibukota Negara*, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023, hlm. 2

Keberadaan intelijen kepolisian memiliki peran krusial dalam melakukan upaya deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap berbagai ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum, pelaksanaan fungsi intelijen negara dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk lembaga nonkementerian, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab utama masing-masing. Namun demikian, tidak semua institusi penyelenggara intelijen negara secara otomatis menjalankan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pelaksanaan fungsi ini bergantung pada kewenangan yang diberikan serta lingkup tugas masing-masing lembaga.

Kewenangan intelijen kepolisian, termasuk dalam jenis kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang. Kegiatan intelijen yang dijalankan berdasarkan kewenangan ini mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Secara etimologis, istilah “intelijen” berasal dari kata “inteligensia” yang berarti kecerdasan. Hal ini mengandung makna bahwa tugas-tugas intelijen menuntut kecerdasan tinggi dalam pelaksanaannya. Meski demikian, terdapat pula pandangan lain yang mengartikan “intelijen” sebagai bentuk informasi atau data yang bernilai strategis.⁹¹

Fungsi klasik intelijen secara umum mencakup aktivitas-aktivitas utama seperti pengumpulan informasi, analisis data, kontra-intelijen, serta operasi

⁹¹ Y. Wahyu Saronto, dkk, *Intelijen*, Cet. Ketujuh, PT. Cahaya Berlian Lestari Offset, Bandung, 2012, hlm. 7.

tertutup atau operasi khusus. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara merumuskan fungsi intelijen ke dalam tiga kategori utama, yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, yang secara umum dikenal dengan istilah “lidpangal”.⁹²

Lebih lanjut, fungsi intelijen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kegiatan intelijen positif, yang bersifat defensif dan bertujuan melindungi kepentingan negara, serta kegiatan intelijen agresif, yang lebih ofensif dan dapat mencakup tindakan infiltrasi atau operasi khusus untuk mencapai tujuan strategis tertentu.⁹³

Terkait dengan ruang lingkup kerja intelijen, fungsi intelijen turut dijabarkan ke dalam berbagai tingkat atau tataran operasional. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk suatu struktur organisasi yang secara khusus menangani kegiatan pengumpulan informasi. Informasi tersebut nantinya berfungsi sebagai dasar pertimbangan yang penting bagi para pengambil keputusan, khususnya dalam merumuskan kebijakan politik.⁹⁴ Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.⁹⁵

⁹² Pasal 5 ayat (1), Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara (Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusananto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), (Jakarta: Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2005).

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara; Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

⁹⁵ *Ibid*

Dalam pelaksanaannya, seluruh fungsi intelijen negara wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara demokratis. Selain itu, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut juga harus memperhatikan dan menghormati instrumen hak asasi manusia, terutama dalam hal menjaga dan tidak mengabaikan hak-hak dasar serta kebebasan sipil setiap warga negara.⁹⁶

Fungsi intelijen negara memiliki keterkaitan yang erat dengan ruang lingkup operasionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa kegiatan intelijen mencakup enam bidang utama yang saling mendukung dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional.⁹⁷ Pertama, intelijen dalam negeri berperan dalam mendeteksi dan menganalisis potensi ancaman di dalam wilayah Indonesia, seperti terorisme, radikalisme, dan konflik sosial. Kedua, intelijen luar negeri bertugas mengumpulkan informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, termasuk dinamika politik dan keamanan global. Ketiga, intelijen pertahanan atau militer dijalankan oleh institusi seperti TNI untuk menghadapi potensi ancaman militer dan menjaga kedaulatan negara. Keempat, intelijen kepolisian difokuskan pada penegakan hukum dan ketertiban masyarakat melalui pemantauan dan analisis tindak

⁹⁶ Hak dasar adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun yang meliputi sebagai berikut ini; (i) hak untuk hidup, (ii) hak untuk bebas dari penyiksaan, (iii) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman tidak manusiawi, (iv) hak untuk bebas dari perbudakan, (v) hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, dan (vi) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama. Sedangkan kebebasan sipil merupakan hak hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

⁹⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

kejahatan. Kelima, intelijen penegakan hukum atau yustisi mendukung proses hukum dan pemberantasan tindak pidana, termasuk korupsi. Terakhir, intelijen pada kementerian dan lembaga non-kementerian bertujuan untuk menyediakan informasi strategis guna mendukung kebijakan dan program kerja masing-masing instansi. Dengan demikian, fungsi intelijen negara mencakup berbagai sektor penting yang bersinergi dalam menjaga stabilitas nasional.

Intelkam Polri yang berperan dalam memberikan deteksi dini terhadap setiap gejolak yang mungkin dapat terjadi dimasyarakat yang dapat mengganggu situasi kamtibmas, dimana gangguan kamtibmas dapat berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Proses deteksi dini intelkam polres Merauke dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Informasi yang ada dibuat dalam bentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kebijakan pimpinan tersebut yang berhubungan dengan antisipasi gangguan kamtibmas sangat berguna untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif, dengan diteksi dini tersebut pimpinan dapat menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan ketepatan kebijakan tersebut sehingga dapat terpelihara lingkungan kamtibmas sesuai dengan tugas pokok Polri.

Intelijen memiliki peran penting dalam menangani konflik di Papua, dengan mendeteksi, menganalisis, dan memberikan informasi akurat terkait

ancaman yang ada. Mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu ini, intelijen menjadi kunci dalam memahami pergerakan kelompok konflik serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan tepat guna menjaga stabilitas di wilayah tersebut.⁹⁸ Konsep intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi berperan penting dalam membantu pemerintah memahami situasi insurgensi di Papua. Informasi yang akurat dan mutakhir memungkinkan pemerintah mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, serta merumuskan kebijakan keamanan nasional yang bersifat proaktif dan preventif.⁹⁹

Dalam hal ini, teori intelijen dari Sherman Kent sangat relevan untuk memahami peran intelijen dalam menghadapi ancaman konflik antar suku di Papua. Kent menyatakan bahwa intelijen mencakup pengetahuan, organisasi yang memproduksi pengetahuan tersebut, serta aktivitas yang dilakukan oleh organisasi itu. Informasi intelijen mengenai kelompok suku dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut dapat menjadi dasar penting bagi perumusan strategi keamanan yang lebih tepat dan efektif.¹⁰⁰

Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi intelijen melalui proses pengolahan bahan keterangan yang diperoleh. Bahan keterangan adalah bahan dasar mentah yang harus memenuhi syarat sebelum dijadikan intelijen, yaitu berkaitan dengan masalah

⁹⁸ Nur Afiad Syamiajaya, dkk. *Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 June 2024, hlm, 232.

⁹⁹ Y. Wahyu Saronto dkk. *Intelijen: Teori, Aplikasi, Dan Modernisasi*, Jakarta: Ekalaya Saputra, 2004, hlm. 35

¹⁰⁰ Nur Afiad Syamiajaya, hlm. 232

keamanan, dipercaya sumbernya, dan relevan dengan masalah yang dicari. Intelijen yang sudah diolah kemudian disampaikan kepada pihak pengguna untuk digunakan dalam penyusunan rencana dan keputusan. Intelijen diperlukan dalam perencanaan, kebijaksanaan, dan tindakan.

Intelijen prediktif menjadi bagian penting dalam pengembangan intelijen di masa depan karena memberikan gambaran spekulatif tentang potensi perkembangan situasi. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparat agar lebih berfokus pada peran intelijen dalam penegakan hukum yang bersifat preventif. Peran tersebut diwujudkan melalui pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi secara cepat dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting dalam mendukung konsep deteksi, peringatan, dan pencegahan dini. Oleh karena itu, personel intelijen berfungsi sebagai mata dan telinga negara.

Pada kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2024 suku asmat dan suku mappi sering mengalami konflik, perkelahian remaja menjadi pemicu konflik antar suku. Kesepakatan berdamai untuk mengakhiri perkelahian diawali dengan pertemuan-pertemuan di mapolres Merauke. Pertemuan di hadiri dua kelompok dari suku asmat Domingus Dumu, Anselmus setmot, Marthen L Desnam. Sementara wakil dari suku mappi Eligius Kaimu, Antoneta Kabinemu, siprianus Bapanimu.¹⁰¹

¹⁰¹ “Polisi, Suku Asmat Dan Mappi Di Merauke Sepakat Berdamai” 3 Januari 2018 dalam <https://papua.antaraneews.com>. Diakses tanggal 29 Mei 2025 Jam. 16.52 WIT

Pada Sabtu, 1 Januari 2022, telah terjadi konflik sosial antara Suku Mappi dan Suku Asmat di kawasan Jalan Pemuda, Pasar Baru, Merauke. Insiden ini bermula dari tindakan destruktif yang dilakukan oleh seorang individu dari masyarakat setempat yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras, yang kemudian merusak salah satu kendaraan bermotor roda dua. Peristiwa tersebut memicu eskalasi konflik berupa aksi saling serang antara kedua kelompok etnis hingga meluas ke ruang publik, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan pengguna jalan. Namun demikian, situasi berhasil dikendalikan dan diselesaikan melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Merauke.¹⁰²

Konflik kembali muncul pada tahun 2024, respon cepat Kapolres Merauke bersama Wakapolres Merauke tangani Konflik antara Suku Asmat dan Mappi yang bertempat di jalan Gudang Arang Transito di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sehingga tidak meluas. Konflik ini telah berakhir setelah upaya mediasi yang dilaksanakan langsung di tempat kejadian Jalan Gudang Arang Transito, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Kapolres menghimbau masyarakat jangan mudah percaya dengan beredarnya berita-berita isu hoax.¹⁰³

Melihat fakta sosial di daerah Merauke, antara suku Asmat dan suku Mappi sering sekali timbul konflik sosial antar suku, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks di wilayah Papua bagian selatan. Konflik tersebut sering

¹⁰² “Usai Saling Serang Akhirnya Suku Mappi Dan Asmat Berdamai.” dalam <https://suara.merauke.go.id/post/2963/html>, dikses tanggal 30 Mei 2025 Jam 12.00 WIT

¹⁰³ “Kapolres Merauke bersama Wakapolres Merauke tangani Konflik antara Suku Asmat dan Mappi yang bertempat di jalan Gudang Arang Transito di Kabupaten Merauke” dalam <https://www.instagram.com/p/DDOTVrLzUgV/humas> polda papua, diakses tanggal 29 Mei 2025 Jam 17.00 WIT

kali dipicu oleh faktor-faktor seperti kesalahpahaman, pengaruh alkohol, serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Dalam beberapa kasus, konflik dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan kolektif yang mengganggu stabilitas sosial dan keamanan publik. Perang suku tidak hanya mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga memperdalam segregasi sosial serta memperlemah kohesi antar komunitas lokal. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik yang melibatkan aparat keamanan, tokoh adat, dan lembaga sosial menjadi krusial untuk mendorong rekonsiliasi dan membangun harmoni antar kelompok etnis di Merauke.

Apabila di lihat dari perubahan sosial suku Asmat dan uku Mappi, pada umumnya perubahan sosial ditandai oleh pergeseran nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku dalam masyarakat yang berdampak pada terbentuknya dinamika sosial baru. Dampak tersebut tercermin dalam perubahan pola, urutan, dan bentuk interaksi sosial yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Subjek utama dalam proses perubahan ini dapat berupa individu, komunitas, maupun lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam sistem kemasyarakatan. Perubahan dalam sistem sosial tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, terutama ketika interaksi sosial yang terjadi tidak selaras dengan ekspektasi atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁴

Perubahan sosial dalam masyarakat daerah memiliki keterkaitan erat dengan proses pembangunan nasional, sebagaimana yang umum terjadi di

¹⁰⁴ Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, No. 1 (2015): 107–15

banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan nasional yang dirancang dan dilaksanakan secara efektif dapat mendorong penguatan sistem sosial yang dinamis, partisipatif, dan berkesinambungan. Sebaliknya, dinamika perubahan dalam struktur dan nilai-nilai sosial masyarakat juga memengaruhi kelancaran serta keberhasilan pembangunan nasional. Relasi antara perubahan sosial dan pembangunan dapat dipahami sebagai suatu bentuk keterkaitan fungsional yang berakar pada visi dan cita-cita negara untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang diharapkan. Dalam konteks ini, sistem hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Kinerja hukum yang tidak optimal dapat menghambat upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta efektivitas sistem penyelenggaraan negara. Secara khusus, fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum menjadi elemen krusial dalam mendukung stabilitas dan keberhasilan proses pembangunan.¹⁰⁵

Di negara-negara berkembang, sistem hukum memainkan peran yang signifikan dalam mengakomodasi perubahan sosial masyarakat serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Peran ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena kritis dalam peradaban manusia yang mampu mengubah tatanan sosial secara fundamental, khususnya dalam hal kebijakan, filsafat, dan teori politik. Kajian teoritis mengenai sistem

¹⁰⁵ Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, No. 1 (2022): hlm. 30–48

hukum sebagaimana dikembangkan oleh para sarjana hukum menunjukkan bahwa keberfungsian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kapasitas transformatif yang dapat memengaruhi struktur sosial dan arah perkembangan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga merupakan agen perubahan sosial yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional.

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum berkaitan dengan konsep *Leviathan* dari Thomas Hobbes, yang menekankan bahwa keteraturan sosial tidak tercipta secara alami, melainkan melalui otoritas yang sah. Dalam konteks ini, budaya tidak secara langsung melahirkan kepatuhan terhadap hukum, namun berfungsi sebagai stimulan yang membentuk sikap normatif masyarakat. Kepatuhan hukum muncul dari interaksi antara nilai budaya, legitimasi hukum, dan otoritas negara. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang bergantung pada sejauh mana norma hukum diinternalisasi dan diakui oleh masyarakat.¹⁰⁶

Dalam memahami relasi antara aspek hukum dan aspek sosial, penting untuk menelaah bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam bekerjanya suatu sistem hukum. Nilai, ide, serta kebiasaan masyarakat berperan sebagai fondasi normatif yang menopang pelaksanaan hukum, sementara pada saat yang sama, hukum turut membentuk arah perubahan sosial dalam masyarakat. Untuk

¹⁰⁶ Lawrence M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994): 117-1 31.

menjembatani hubungan timbal balik ini, konsep budaya hukum menjadi sangat penting. Budaya hukum mencakup ide, nilai, perilaku, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dalam tatanan sosial tertentu. Dalam konteks ini, norma hukum tidak sepenuhnya bersifat artifisial, melainkan lahir dan berkembang dari praktik sosial yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Lawrence M, Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial, (*social control*), yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.¹⁰⁷ Selanjutnya menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.¹⁰⁸

Struktur hukum, khususnya Intelkam Polri dengan menjalankan Fungsi operasional seperti penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (lidpangal) mencerminkan struktur kerja intelijen. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta peran Polres Merauke dalam merespons konflik suku Asmat dan suku Mappi, menunjukkan bagaimana struktur hukum bekerja dalam mencegah gangguan kamtibmas dan menjaga stabilitas. Struktur hukum melalui lembaga intelijen kepolisian berfungsi dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan serta konflik sosial. Dengan respon yang

¹⁰⁷ Teguh Prasyo, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: Depok, 2013, hlm.312.

¹⁰⁸ *Ibid.*

cepat saat konflik itu muncul dan memediasikan agar konflik antara suku Asmat dan suku Mappi tidak meluas menunjukkan langkah antisipatif guna pencegahan konflik lebih luas.

Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Aturan hukum yang dikaji mencakup UUD 1945 (Amandemen IV) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011, yang memberikan landasan yuridis bagi aktivitas intelijen Kepolisian. Prinsip-prinsip hukum demokratis dan penghormatan HAM disebutkan sebagai batasan normatif dalam pelaksanaan fungsi intelijen.

Kategori ancaman keamanan yaitu Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN yang digunakan dalam sistem hukum sebagai pedoman respons terhadap potensi konflik antar suku di Merauke. Peran intelijen berada dalam kerangka aturan dan prinsip hukum yang sah, sekaligus menjadi bagian dari sistem hukum yang melindungi kepentingan nasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Konflik antar suku (Asmat vs Mappi) menunjukkan adanya budaya konflik dan lemahnya mekanisme penyelesaian berbasis adat, yang berimplikasi pada efektivitas hukum formal. Penekanan pada pentingnya resolusi konflik yang melibatkan tokoh adat dan lembaga sosial mengindikasikan bahwa budaya hukum lokal harus diperhitungkan dalam kebijakan hukum.

Perubahan sosial yang terjadi di Merauke Papua Selatan, misalnya pergeseran nilai, pengaruh alkohol, serta rendahnya internalisasi norma hukum menunjukkan adanya tantangan budaya hukum dalam masyarakat lokal. Budaya hukum personel intelijen juga dibentuk melalui pelatihan dan transformasi pola pikir ke arah yang lebih prediktif, preventif, dan strategis. Budaya hukum menjadi faktor penentu keberhasilan sistem hukum dalam masyarakat. Seperti konflik antar suku di Merauke membutuhkan pendekatan hukum yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Dalam analisa hukum Islam, *Pertama*, mengenal konsep Tabayun (klarifikasi) sebagai substansi hukum, mengambil keputusan harus didasarkan pada informasi yang jelas dan sah. Tabayyun adalah bentuk kehati-hatian (*tatsabbut*) yang menjadi syarat sah dalam pengambilan keputusan, baik dalam hukum pidana (*jinayah*), muamalah, maupun sosial-politik (*siyasa syar'iyah*). Ini menghindarkan dari fitnah dan kezaliman. Sebagaimana al-Qur'an

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti...*¹⁰⁹

Kedua, sebagai budaya hukum menggunakan Metode Tahkim (mediasi) atau mekanisme hukum damai, tahkim (arbitrase) diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Ini merupakan bentuk *masalah mursalah* (kemaslahatan umum) yang tidak bertentangan dengan nash. Mediasi atau tahkim sering digunakan dalam sengketa konflik antar suku antar suku, selama

¹⁰⁹ Al-Hujurat (49): 6

dilakukan secara adil dan tidak bertentangan dengan syariat ataupun hukum negara

maka kirimlah seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari pihak perempuan...”¹¹⁰

Ketiga, secara substansi hukum, metode Islah dalam *maqashid asy-syariah* (tujuan utama syariat), yaitu menjaga perdamaian dan menghindari kerusakan (*dar’ul mafasid*). Dalam fikih siyasah, perdamaian lebih diutamakan dibanding tindakan represif, kecuali dalam kasus pelanggaran hukum berat yang mengancam nyawa atau keamanan umum.

“Orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu...”¹¹¹

Keempat, sebagai struktur hukum, Intelijen Polri selaku pemerintah memegang konsep Ihsan dalam konteks hukum adalah etika (akhlaq) yang memperhalus aplikasi hukum. Dalam praktiknya, seorang hakim atau pemimpin dianjurkan menerapkan ihsan dalam memberi keputusan, terutama dalam situasi yang mengandung dilema moral. Ihsan juga menjadi etika dakwah dan hubungan antar umat manusia. Intelijen Polri mampu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan konflik

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan...”¹¹²

¹¹⁰ An-Nisa (4): 35

¹¹¹ Al-Hujurat (49): 10

¹¹² An-Nahl (16): 90

Kelima, sebagai bagian dari substansi hukum yaitu Keadilan adalah prinsip tertinggi dalam syariat Islam. Dalam hukum, ‘adl adalah syarat sahnya putusan hakim (qadhi), amanah dalam kepemimpinan, dan dasar dalam distribusi hak dan kewajiban. Keadilan berlaku universal, bahkan terhadap musuh sekalipun. Penegakan keadilan dalam konflik mencegah kezhaliman dan menjaga stabilitas sosial.

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹¹³

Mendasarkan hal-hal tersebut dalam perspektif hukum Islam, kewenangan intelijen harus dijalankan berdasarkan prinsip masalah (kepentingan umum) dan tabayyun (klarifikasi), dengan menjaga keadilan dan kedamaian, mengang etika (ihsan), serta tidak melanggar hak individu, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan sunnah. Intelijen dalam Islam dibenarkan selama tidak melanggar nilai keadilan, tidak menimbulkan fitnah, serta bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan ketertiban masyarakat.

B. Hambatan Hambatan Intelejen Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Antar Suku Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Dan Solusinya

Konflik yang terjadi di wilayah Papua Selatan masih menjadi persoalan utama yang belum menemukan solusi optimal. Situasi ini diduga disebabkan oleh kerumitan permasalahan yang melatarbelakanginya. Beragam studi empiris

¹¹³ An-Nisa(4): 58

yang dilakukan oleh kalangan akademisi, instansi pemerintah, maupun lembaga independen dari dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa konflik di Provinsi Papua memiliki karakter multidimensi. Dengan kata lain, konflik tersebut bersumber dari berbagai sektor kehidupan masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga keamanan.

Terdapat setidaknya empat akar utama yang menjadi penyebab konflik di Papua. *Pertama*, masyarakat asli Papua mengalami proses marjinalisasi yang dipicu oleh dinamika politik, ketimpangan pembangunan ekonomi, serta arus masuk penduduk dari luar Papua secara masif sejak dekade 1970-an. *Kedua*, pemerintah belum menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pembangunan sektor sosial, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, baik bagi penduduk asli maupun wilayah Papua secara umum. *Ketiga*, terdapat perbedaan pemahaman antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat mengenai sejarah serta identitas politik wilayah tersebut. *Keempat*, masih adanya trauma kolektif akibat kekerasan masa lalu yang terjadi dalam konteks penanganan keamanan oleh aparat negara. Selain itu, berbagai kajian lain juga menegaskan bahwa konflik di Papua bersifat sangat kompleks dan mencakup banyak dimensi kehidupan.¹¹⁴

Secara geografis, masyarakat Mappi/ suku Mappi berasal dari wilayah administratif Kabupaten Mappi, Provinsi Papua. Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa komunitas Mappi juga dapat ditemukan di berbagai

¹¹⁴ Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2010, hlm. 11-15

daerah di Kabupaten Merauke. Salah satu lokasi yang cukup menonjol adalah Kompleks Pintu Air di Kabupaten Merauke, yang menjadi tempat bermukim komunitas tersebut. Kompleks ini dikenal luas di kalangan masyarakat Merauke, namun sering kali diasosiasikan secara negatif akibat perilaku sebagian pemuda Mappi yang kerap mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi masyarakat sekitar.

Tingginya frekuensi konsumsi minuman beralkohol di kalangan pemuda di Kompleks Pintu Air, Kabupaten Merauke, turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut. Salah satu bentuk tindakan yang sering terjadi adalah pemalakan, di mana sekelompok pemuda Mappi kerap menghentikan pengguna jalan yang melintasi kompleks untuk meminta uang secara paksa. Dana yang diperoleh dari tindakan tersebut umumnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol lokal yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *sopi*.¹¹⁵ Sesungguhnya mereka telah mengetahui akan bahaya atau dampak yang dapat ditimbulkan akibat pengaruh minuman beralkohol. meskipun seseorang telah mengetahui akan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol, namun hal ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang tidak akan mengonsumsi minuman tersebut.¹¹⁶

¹¹⁵ Steven R. Ahlaro, *Studi Deskriptif Tentang Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kalangan Komunitas Pemuda Mappi Kabupaten Merauke*, JURNAL JUMPA Vol. VII, No. 2, Oktober 2019, hlm 37

¹¹⁶ “Mabuk bukan budaya asli papua” dalam <https://republika.co.id/berita/koran/kesra/16/10/11/oevfg23> dikases tanggal 30 Mei 2025 Jam 17.44 WIT

Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.¹¹⁷

Ada empat alasan yang mendorong pemuda suku Mappi mengkonsumsi minuman beralkohol yakni; untuk mencari kesenangan, menambah keberanian dan menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa lelah dan karena diajak oleh rekan sekerja.¹¹⁸

Masalah minuman keras telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban, keamanan kejahatan dan kekerasan pelakunya. Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri.¹¹⁹ Selain minuman keras ada juga masalah pemalakan.¹²⁰

Kemudian masalah berikut selain hal diatas adalah terkait dengan permasalahan di sektor ekonomi dan kesejahteraan yang dialami oleh

¹¹⁷ Mukrimin, dkk, *Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawoni Barat Kabupaten Konawe Kepulauan*, (Jurnal Neo Societal Vol 1 E-ISSN: 2503-359X, 2016, h. 81.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 44

¹¹⁹ Fatma, dkk, *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, (Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol 02 No 02, 2013), h. 97

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Secilia Talaubun tanggal 27 Mei 2025

masyarakat Papua, Pemerintahan Joko Widodo berencana untuk membangun food estate di Merauke.¹²¹ Program ini sebenarnya bukan hal yang baru. sebelumnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemerintah juga telah mencanangkan program serupa dengan nama *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Program food estate di Merauke merupakan salah satu program strategis dalam Pemerintahan SBY dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pada tahun 2010.

Dialog konflik Papua khususnya, memprasyaratkan empat prinsip dasar dialog, yaitu (1) kesetaraan (*equality*); (2) kejujuran (*honesty*); (3) keterbukaan (*openness*); dan (4) ketulusan (*sincerity*).¹²² Mencermati kompleksitas permasalahan dan tidak efektifnya semua strategi yang diterapkan, tiba saatnya kita mencari cara lain sehingga konflik Papua bisa segera diakhiri. Setiap akar masalah konflik Papua yang didialogkan pada dasarnya sangat penting dan harus dipahami dengan benar oleh masing-masing pihak, khususnya menyangkut sejarah dan status politik Papua.

Kondisi ini terutama berdampak pada kalangan muda yang cenderung mudah terprovokasi akibat minimnya pengalaman hidup. Akibatnya, mereka kerap mengabaikan nasihat serta keputusan para tetua adat yang telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik antarsuku maupun aksi balas dendam walaupun kadang hanya dipicu masalah sepele, seperti pemalakan dan mabuk-

¹²¹ “Ini Keinginan Jokowi soal Merauke Food Estate”. *Ekonomi Bisnis*. Dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150525/99/437034/> Jam 17.49 WIT

¹²² Untung Suropati, *Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 37, MARET 2019, hlm. 86.

mabukan yang mengganggu ketertiban umum. Ketidakpatuhan ini sering kali memicu meluasnya konflik dan berujung pada intervensi aparat penegak hukum karena situasi tersebut dianggap mengganggu stabilitas dan ketertiban lingkungan sekitar.¹²³

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menunjukkan keragaman yang tinggi, dengan karakteristik unik di setiap komunitas. Pluralitas ini merupakan aset bangsa yang memiliki nilai strategis, kultural, dan ekonomi yang signifikan. Kekayaan ini tercermin dalam berbagai bentuk ekspresi budaya seperti bahasa, seni tari, dan lagu, yang mencerminkan identitas nasional Indonesia. Perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya dijamin melalui norma dasar dan norma instrumental dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menuntut kehadiran aktif negara dalam ruang kehidupan masyarakat adat.

Beragam konflik yang muncul di tingkat lokal umumnya dapat dicegah dan diselesaikan oleh masyarakat adat itu sendiri melalui mekanisme hukum adat yang berlandaskan kearifan lokal. Dalam sistem kearifan lokal tersebut, telah terintegrasi berbagai unsur penting, antara lain: (1) sistem dan prosedur pencegahan serta penyelesaian konflik sosial, (2) pelaksanaan proses mediasi dalam meredam potensi konflik, (3) strategi tokoh adat dalam menangani konflik sosial, (4) sistem peradilan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa, dan (5) jenis-jenis sanksi terhadap pelaku yang memicu konflik. Pendekatan ini

¹²³ Siti Mutia Farradillah Tukwain, *Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku Dikota Sorong Provinsi Papua Barat*, Semarang: UIN Walisongo, 2021, hlm. 51.

memperlihatkan efektivitas hukum adat dalam menjaga harmoni sosial di komunitas masing-masing.¹²⁴

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai adat dibandingkan hukum positif serta belum adanya solusi komprehensif, menjadi penyebab belum tuntasnya penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional. Proses perdamaian yang bersifat sementara serta tidak terikat dari sisi hukum positif saat ini, memungkinkan konflik tersebut akan terjadi lagi pada saat situasi kembali normal.¹²⁵ Penanganan konflik oleh aparat intelijen dinilai belum optimal, yang tercermin dari masih tingginya intensitas konflik di beberapa daerah seperti Asmat dan Mappi dalam kurun waktu 2018 hingga 2024.

Dalam konteks masyarakat adat seperti suku Asmat, maupun suku Mappi struktur sosial dan kepemimpinan adat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Pendekatan dari pihak luar, termasuk aparat intelijen, sering kali mengalami hambatan karena masyarakat lebih mengutamakan perintah dan arahan dari ketua adat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang menghormati dan melibatkan struktur adat setempat untuk mencapai efektivitas dalam penanganan konflik.

Ketua RT dan RW memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan di tingkat komunitas. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan dan komunikasi dari ketua RT/RW

¹²⁴ Anwar Sadat Harahap, dkk, Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, (ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social Cultural Anthropology), Vol 3 No 2, 2017), hlm. 123

¹²⁵ Ida Ayu Nursanti dan Jatie Kusmiati K.P, "Damai atau Perang? Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresi pada Budaya Perang Suku Masyarakat Tradisional di Papua". Jurnal Diversita, 7 No 1 (2021).hlm. 34

dapat menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik antarwarga. Keterbatasan ini dapat menghambat proses mediasi dan memperpanjang konflik yang ada.

Dalam konteks konflik antar suku atau komunitas, keluarga sering kali melindungi anggota keluarganya, terutama anak-anak, yang terlibat dalam konflik. Perlindungan ini, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan anak, dapat menghambat proses mediasi dan penyelesaian konflik secara adil. Strategi “cocooning”, yaitu kecenderungan keluarga untuk melindungi anak secara berlebihan dari paparan konflik, meskipun bermanfaat dari segi psikologis, berpotensi menghambat proses penyelesaian konflik secara objektif.

Dalam hal penugasan di daerah operasi terutama di daerah Konflik perang antar suku yang rawan konflik Intelkam juga belum bekerja dengan maksimal sehingga keberadaannya untuk memulihkan keamanan menjadi tidak maksimal pula. Penanganan permasalahan di daerah yang rawan konflik antar suku tidak dapat dilakukan oleh Intel saja maupun Polri secara umum akan, tetapi perlu melibatkan instansi terkait, sehingga dapat dilakukan secara bersama sesuai fungsi masing-masing instansi dalam memulihkan keamanan.

Dalam penanganan daerah rawan konflik perang antar suku untuk dapat memulihkan keamanan baik konflik vertikal maupun horizontal memperhatikan dan melibatkan potensi masyarakat yang ada serta bekerja secara terpadu baik antara fungsi maupun instansi terkait. Dalam memberdayakan unit Opsnal Intelkam yang handal dilapangan dalam pelaksanaan tugas perlu dibekali kemampuan tambahan terutama dibidang pengetahuan Intelijen, politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan serta pengetahuan kejahatan-kejahatan yang sedang berkembang dewasa ini.

Dalam Perspektif Teori Hak Asasi Manusia, salah satu hambatan utama dalam penanganan konflik oleh intelijen adalah ketidakmampuan untuk menjangkau komunitas adat secara efektif karena perbedaan budaya dan minimnya pendekatan partisipatif. Padahal, berdasarkan prinsip non-diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia.¹²⁶ sebagaimana tertuang dalam negara wajib menjamin bahwa semua warga negara, termasuk kelompok adat seperti suku Asmat dan Mappi, mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Ketika aparat intelijen tidak mampu mengakses informasi secara setara dari semua komunitas karena stigma sosial atau diskriminasi implisit, maka negara telah gagal memenuhi prinsip Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hak atas rasa aman secara universal.

Teori Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya hak atas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.¹²⁷ Dalam konteks Papua Selatan, pendekatan intelijen yang bersifat top-down dan tidak melibatkan tokoh adat sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik merupakan bentuk pengingkaran atas hak partisipatif ini. Hambatan komunikasi antara aparat dan pemangku adat menyebabkan solusi yang diambil tidak mengakar secara kultural. Oleh karena itu, solusi efektif adalah mendorong

¹²⁶ Pasal 2 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

¹²⁷ Pasal 25, *Ibid*.

kerja sama kolaboratif dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk membentuk satuan deteksi dini berbasis komunitas yang menghargai struktur sosial dan nilai-nilai lokal.

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan merupakan bagian dari hak dasar manusia.¹²⁸ Dalam praktiknya, konflik suku seperti antara Asmat dan Mappi seringkali berkembang menjadi kekerasan terbuka karena lambatnya deteksi serta reaksi intelijen terhadap eskalasi konflik. Hambatan seperti minimnya sumber daya, ketergantungan pada informasi sekunder, serta keterbatasan mobilitas personel menyebabkan keterlambatan ini. Solusinya adalah memperkuat unit URC (Unit Reaksi Cepat) Intelijen di wilayah rawan konflik dengan pelatihan berbasis pendekatan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, serta pembekalan keterampilan komunikasi lintas budaya.

Dalam banyak kasus konflik antar suku, anak-anak dan remaja menjadi pelaku maupun korban. Teori Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi, serta memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Perlindungan berlebihan oleh keluarga (cocooning) terhadap anak yang terlibat konflik justru menghalangi anak untuk mendapatkan pemahaman hukum dan kesempatan memperbaiki diri. Solusinya adalah membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis *anak (child-friendly*

¹²⁸ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

justice system) di level komunitas yang melibatkan intelijen sosial dan lembaga perlindungan anak dalam setiap tahap penyelesaian konflik.

Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya, termasuk dalam penanganan konflik. yang mengatur agar setiap mekanisme negara, termasuk intelijen, menjalankan fungsinya dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. Hambatan yang muncul seperti minimnya pelatihan Hak Asasi Manusia bagi aparat, serta pendekatan represif terhadap konflik, menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin prinsip-prinsip ini. Solusinya adalah mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh bagi personel intelijen serta menjadikan indikator Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan operasi di wilayah konflik.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup pembentukan satuan deteksi dini berbasis komunitas, penguatan Unit Reaksi Cepat Intelijen, serta integrasi pelatihan HAM dalam seluruh level operasional aparat intelijen untuk menjamin perlindungan dan penanganan konflik secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam konsep hak asasi manusia diakui dan dijamin sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks konflik,

Islam menekankan bahwa pelestarian hak-hak ini tetap wajib dijaga, bahkan di tengah pertikaian atau peperangan.¹²⁹

hukum Islam mengatur perlindungan HAM secara integral, baik dalam keadaan damai maupun konflik. Setiap tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak dasar manusia tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Hukum islam dalam perspektif sosiologi berperan ganda, satu sisi hukum dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia, di sisi yang lain hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.



¹²⁹ Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal IAI Sambas, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, Page 201- 216

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan intelijen dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam hal *legal structure*, memberikan legalitas formal atas kewenangan intelijen sebagai pelaksana keamanan dalam sistem hukum Indonesia. Secara *legal substance*, memberi kerangka normatif agar kewenangan intelijen dijalankan secara sah, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. dan *legal culture*, Keberhasilan kewenangan intelijen sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat memahami dan menghormati nilai-nilai budaya hukum masyarakat setempat.
2. Hambatan intelijen Polri dalam menangani konflik antar suku di merauke dalam perspektif Teori Hak Asasi Manusia adalah lemahnya Peran kepemimpinan adat, komunikasi dari ketua RT/RW dan Keluarga pelaku memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Pendekatan dari aparat intelijen, sering kali mengalami hambatan karena masyarakat lebih mengutamakan perintah dan arahan dari ketua adat. kurangnya keterbukaan dan komunikasi dari ketua RT/RW dan Keluarga sering kali melindungi anggota keluarganya, terutama anak-anak, yang terlibat dalam konflik. Sehingga potensi konflik tersebut akan kembali muncul di antara suku Asmat dan suku Mappi.

B. Saran-saran

1. Optimalisasi peran intelijen dalam penanganan konflik sosial antarsuku di Papua Selatan membutuhkan penguatan menyeluruh terhadap tiga pilar sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Secara *struktur hukum*, perlu ditingkatkan sinergi antara Polri dan instansi terkait melalui pembentukan *Pusat Koordinasi Intelijen Daerah (Intelda)* guna memastikan deteksi dan pencegahan konflik berlangsung secara terintegrasi dan tepat sasaran. Dalam aspek *substansi hukum*, revisi atau penyusunan peraturan teknis yang lebih kontekstual terhadap dinamika lokal sangat penting, termasuk penambahan klausul perlindungan bagi kelompok rentan dan masyarakat adat dalam standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik. Sementara itu, revitalisasi *budaya hukum* dapat dilakukan melalui sosialisasi yang terbuka dan inklusif mengenai peran intelijen kepada masyarakat adat, guna membangun kepercayaan, menghilangkan stigma, serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial.
2. Hambatan intelijen polri dalam penanganan konflik sosial antarsuku di Papua Selatan dari sudut perspektif Teori Hak Asasi manusia yaitu sulitnya mengintegrasikan antara kepemimpinan adat, struktur sosial lokal, dan perlindungan terhadap anak. Upaya ini harus didukung oleh pembentukan *Community Early Warning and Response System* serta

mekanisme keadilan restoratif berbasis komunitas, agar penanganan konflik berjalan adil, preventif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Quran Terjemah kementerian Agama Republik Indonesia

B. Buku

Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmosudirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Djamin, Awaloedin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: YPKIK.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fadjar, A. Mukthie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.

Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Gea, Antonius Atosokhi. 2002. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Jurdi, Syarifuddin. 2013. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana.

Karwita & Saronto, Y. Wahyu. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Citra.

Kunarto. 1999. *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Leatherman, Janie. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intra-Negara*. Yogyakarta: UGM Press.

- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1994. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhtaj, Majda El. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Prasyo, Teguh. 2013. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rasyidi, Lili & Rasyidi, Ira Thania. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ridwan, H.R. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Said, Abdul Aziz, dkk. 2001. *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice*. Lanham: University Press of America.
- Saronto, Y. Wahyu. 2012. *Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wibisono, M. Yusuf. 2021. *Agama dan Resolusi Konflik*. Bandung: Lekkas dan FKP2B Press.
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjojo, M.S., dkk. 2010. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

C. Jurnal

- Anwar Sadat Harahap, dkk. 2017. Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 3(2)

- Farradillah Tukwain, Siti Mutia. 2021. Metode Resolusi Konflik Antar Suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Tesis*. Semarang: UIN Walisongo.
- Halim, Fatimah. 2015. Hukum dan Perubahan Sosial. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(1)
- Kurniawati, W. & Tamba, W. 2019. Evaluasi Strategi Penerapan Pendidikan Moral di MSI Al Amin Mataram. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2,
- Marwah, H.B. & Verdiansyah, V. 2004. Islam dan Barat: Membangun Teologi Dialog. Jakarta: Lembaga Studi Islam Progresif dan Yayasan TIFA.
- Mubarak Subeitan, Syahrul, Purwadi, Wira, & Alhabsyi, Muhammad Sauki. 2022. Kewenangan Manusia dalam Pembentukan Hukum sebagai Perubahan Hukum. *Pleno Jure*, 11(1)
- Prasojo, Z.H. & Pabbajah, M. 2020. Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1)
- Renyaan, B.M.S., Mantiri, M. & Kasenda, V. 2019. Efektivitas CSR PT. Freeport dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Eksekutif*.

D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Internet

<https://papua.antaranews.com>

<https://tribrataneews.papua.polri.go.id>

<https://suara.merauke.go.id>

[https://www.instagram.com/humas.poldapapua,](https://www.instagram.com/humas.poldapapua)

<https://republika.co.id>

<https://ekonomi.bisnis.com>

[http://www.kompasiana.com.](http://www.kompasiana.com)

